TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU SANTET (STUDI KASUS KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

ZUHAINI NOPITASARI
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
Nim: 141209654

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2017 M / 1438 H

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU SANTET (STUDI KASUS KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH)

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ZUHAINI NOPITASARI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209654

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Jamhuri, M.A	Badri, S.Hi., M.H
NIP. 196703091994021001	NIP.197806142014111002

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT BAGI PELAKU SANTET (STUDI KASUS KECAMATAN GAJAH PUTIH KABUPATEN BENER MERIAH)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 1 Agustus 2017 M / 8 Dzulqaidah 1438 H

di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Jamhuri, MA	Badri, S.Hi., M.H
NIP: 196703091940210 01	NIP: 197806142014111002
Penguji I,	Penguji II,
Sitti Mawar, S.Ag., M.H	Azmil Umur, MA
NIP: 197104152006042024	NIP:

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M. Ag
NIP: 197309141997031001

بسم الله الرحمن الرحيم

Allah tidak akan pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Aku pernah hampir berputus asa karena tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus kutelan air mata. Tapi Allah selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum disetiap air mata, hikmah disetiap cobaan dan jawaban di setiap do'a, ketetapan yang selalu menjadi takdirku, senang, sedih, dan bertemu orang-orang baru telah mewarnai hidupku. Puji dan syukur selalu kuhantarkan atas segala nikmat-Mu yang tak terkira dan jadikanlah aku hamba yang senangtiasa selalu bersyukur kepada-Mu Ya Allah.

Karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Imran S.pdi, dan ibunda Rusmaniar yang selalu memberikan dukungan moral dan materi kepada ananda. Terimakasih atas segala untaian do'a yang selalu menjadi kekuatan bagi ananda, terimakasih atas setiap tetes keringat serta pengorbanan yang ayahanda dan ibunda lakukan demi cita-cita ananda. Terimakasih kepada adik laki-laki semata wayang (Anwar Rasidi), adik perempuan semata wayang (Simahhate Ulfa), maencu (Hairani).

Terimakasih kepada keluarga kecilku selama diperantauan" kak Hulul Fitri S.Si, kak Khairunisa S.pd, kak Rukiyah S.Pd, mba Astuti SH, Tamimah, Yusanti, dan tersayang Marya Daniyanti S.kep" yang menjadi pelipur lara penulis selama ditanah rantau dan telah besedia menampung segala kelus kesah penulis salam ini. Terimakasih kepada abang Rahmat B S.Si, Ruhdi SH, Molyono. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Hpi 2012, yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Semoga tulisan ini nantinya dapat memberikan mamfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khusnya masiswa Hukum Pidana Islam.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Zuhaini Nopitasari

Nim : 141209654

Prodi : HPI

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemuka bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh 25 Juli 2017

Yang menyatakan

Zuhaini Nopitasari

Nim:141209654

PENYELASAIAN PELAKU SANTET DENGAN HUKUM ADAT DITINJAU MELALUI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN GAJAH PUTIH KEBUPATEN BENER MERIAH

Nama : Zuhaini Nopitasari
Nim : 141209654
Tebal Skripsi : 63
Pembimbing I : Drs. JamhuriM.A
Pembimbing II : Badri S.Hi, M.H

Kata Kunci : *Pelaku Santet, Hukum Adat, Hukum Islam*

ABSTRAK

Santet sihir adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantera, jimat, dan mengikut sertakan syaitan. Yang dapat memberikan pengaruh terhadap badan yang disihir, atau hatinya, akalnya, tanpa harus menyentuhnya. Sihir juga dapat menyebabkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta diantara dua insan. Dalam masyarakat Gayo istilah santet lebih populer dengan sebutan *Tube* atau *Jung*, yang sering digunakan masyarakat Gayo untuk melukai orang disebabkan karena iri hati, dendam. Istilah *Tube* berbeda dengan *jung*, *Tube* diberikan kepada orang yang akan menjadi korbannya melalui makanan dan minuman. Sedangkan *Jung* ada dua yaitu *gayong api* dan *gayong angin*, biasanya dilakukan dengan cara salaman, menepuk bahu, dan memandangi korban. Hukuman yang diberikat kepada pelaku santet menurut hukum adat yang berlaku di kampung Timang Gajah ada dua yaitu membayar denda dan berjanti tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, di usir dari kampung tersebut. Para ulam fiqih, ahli mazhab, berslisih pendapat tetang hukumannya. seseorang ahli sihir harus dibunuh (di hukum mati, bila diketahui bahwa ia mngajarkan sihir, dalam hal ini ia tidak diterima taubatnya. Adapun Asy-syafi'i, berpendapat: "seorang ahli sihir tidak kafir karena sihirnya. Apabila ia membunuh orang dengan sihirnya, dan ia berkata: sihirku dapat membunuh orang seperti itu, dan aku telah sengaja melakukan pembunuhan itu (dengan sihir ku), maka ia harus dibunuh berdasarkan hukum qisas. Akat tetapi apabila ia berkata: sihirku dapat membunuh, dapat pula luput, tidak mengenai sasaran, maka ia tidak dibunuh, tetapi dikenakan diat atas dirinya. Imam Ahmad (Imam Hambal) berpendapat:"ahli sihir kafir karena sihirnya, baik ia dengan sihirnya itu membunuh, maupun tidak membunuh. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengunakan metode interview yaitu penulis turun ke lapangan untuk wawanvara kepada masyarakat kampung Timang Gajah.bagaimana cara penyelasaian pelaku santet dalam masyarakat Gayo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas khadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga pebelitian ini dapat diselasikan. Salawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjasa besar membawa umat Islam dari alam Jahiliyah kealam Islamiah.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul " penyelesaian pelaku santet dengan Hukum Adat di tinjau melalui Hukum Islam di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Mener Meriah". Skripsi ini dususun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhu syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapakan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : **Bapak Drs. Jamhuri, M.A dan Bapak Badri, S.Hi, M.H.** yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermamfaat sehingga skripsi ini dapat diselasaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesain skripsi ini.

1. Kepada kedua orang tua penulis, yakni ayahanda Imran dan ibunda tercinta Rusmaniar yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini. Serta segenap anggota keluarga besar, yang tiada henti-hentinya memberi dorongan moral dan tulus mendo'akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak dosen, dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah Dan Hukum.

3. Sahabat-sabat tercinta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2012 yang telah memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurang, untuk nitu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimika bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 25 Juli 2017

Penulis

Zuhaini Nopitasari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fathah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َي	*Fathah* dan ya	ai

ـَو	*Fathah* dan wau	au

Contoh:

كيف:*kaifa* **هول**:*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ـَا/ي	*Fathah* dan *alif* atau ya	ā
ـِي	*Kasrah* dan ya	ī
ـُي	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ :*qīla*
يَقُوْلُ :*yakūlu*

4. Trasnliterasi untuk ta marbutah ada dua

   a. Ta marbutah (ة) hidup

      Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan *dammah*, trasnliterasinya adalah t.

   b. Ta marbutah (ة) mati

      Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

   c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditrasnliterasikan dengan h.

      Contoh :

      رَوْضَةُالاَطْفَالْ : *raudah al-atfā/raudatul atfāl*
      اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَةْ : *al-madīnah al-Munawwarah*
      طَلْحَةْ : *talhah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti mesir, bukan misr, beirut bukan bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. contoh: Tasauf bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SIDANG iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xiii

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang Masalah 1
1.2. RumusanMasalah 12
1.3. TujuanPenelitian 12
1.4. PenjelasanIstilah 13
1.5. KajianPustaka 15
1.6. MetodePenelitian 16
1.7. SistematikaPembahasan 18

BAB DUA : LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU SANTET
2.1. PengertiandanDasarHukum 20
2.2. Macam-MacamSantet(sihir) Dan Cara Pengobatannya 24
2.3. DampakPerbuatanSantet 40
2.4. AncamanPidanaTerhadapPelakuSantet 43

BAB TIGA : PANDANGAN HUKUM ISLAM
3.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Santet 46
3.2. ProfilKecamatanTimang Gajah 48
3.3. Macam-MacamSantetDalamMasyarakatGayo 51
3.4. MotifKepemilikanIlmu Santet 53
3.5. PembuktianKepemilikanSantet 54
3.6. Tanda-Tanda Ahli Sihir 57
3.7. Hukuman danSanksiBagi Pelaku Santet Dalam Masyarakat Gayo 58

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1. Kesimpulan 60
4.2. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA..... 63
LAMPIRAN.....
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangMasalah

Istilah santet dalam bahasa Arab disebut dengan *Ainun Saqhirah* atau sesuatu yang menyilaukan mata. Atau bermakna menakjubkan karena sebuah kemampuan yang sulit diterima oleh akal sehat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia santet (sihir) adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantra).[1]

Fakhruddin Ar-Razi berkata, ”sihir dalam istilah syar’i adalah setiap sesuatu yang tersembunyi penyebabnya, dikhayalkan tidak sebagaimana mestinya, sehigga tidak ubahnya seperti pengelabuan dan penipuan. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bertkata, ”sihir adalah buhul-buhul, mantra-mantra, dan jambi-jambi, baik yang dibacakan maupun yang ditulis, atau sesuatu yang bisa memberikan pengaruh pada badan yang disihir, atau hatinya atau akalnya tanpa harus menyentuhnya. Sihir adalah sesuatu yang memiliki hakikat dan benar-benar terjadi, di antaranya ada yang mengakibatkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa mengauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta antara dua orang.[2]

Ibnu Qayyim berkata,”sihir terbentuk oleh adanya pengaruh jiwa-jiwa yang jahat yang berinteraksi dengan kekuatan alam. Sihir itu ada wujudnya. Pengaruhnya menyimpang dari hukum kebiasaan, sebagaimana firman

---

[1] Departemen Pendidikan Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* cet IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1303.

[2] Syaikh Wahid Abdussalam, *Ruqiyah Jin, sihir dan Terapinya*, (Jakarta Timur: Ummul-Qura, 2015) hlm. 546.

Allah,“maka mereka memperajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya, dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan ijin Allah.

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلكِ سُلَيمَٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلمَلَكَينِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحنُ فِتنَة فَلَا تَكفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَينَ ٱلمَرءِ وَزَوجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِۦ مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَلَقَد عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلأٓخِرَةِ مِن خَلَٰق وَلَبِئسَ مَا شَرَواْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُم لَو كَانُواْ يَعلَمُونَ

Artinya: dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 102).

Al-Azhari berkata bahwa asal makna السَحْر ialah memalingkan sesuatu dari hakikatnya kepada yang lain, maka orang yang mengajarkan sihir, ketika ia memperlihatkan sesuatu yang batil dalam gambaran yang benar serta mengkhayalkan sesuatu lain dari hakikatnya ia seolah-olah telah menyulap

sesuatu itu, dalam arti “memalingkannya dari citra aslinya. Al-Jauhari berkata: “sihir” maknanya menyampaikan segala sesuatu yang pengupayaannya halus dan rumit disebut juga sihir سَحَرَهُ berarti juga “ia menipudaya,”atau memperdayakannya.

Alqurtubi berkata bahwa asal makna “sihir” ialah memutar balikkan sesuatu dengan jalan tipudaya, yaitu umpamanya seorang penyihir melakukan atau mengerjakan sesuatu atau hal-hal yang terbayang kepada orag yang disihir itu selain keadaan yang sebenarnya, sama dengan orang yang melihat fatamorgana dari jauh lalu terbayang kepadanya seolah-olah ia air, kata sihir berasal dari سَحَرَ (kata kerja) yang berarti memperdaya, menipu.

Al-alusi berkata: السحرُ adalah kata dasar dari kata kerja سَحَرَ- يَسْحَر yakni mempertunjukkan sesuatu yang semula rumit dan tersembunyi. Kata ini dipakai untuk memanifestasikan sesuatu yang sebab-musababnya halus dan tersembunyi, yang dimaksut dengan “sihir” perkara atau fenomena yang aneh yang menyerupai hal-hal yang luarbiasa.[3]

واتبعوا (*dan orang-orang mengikuti*), di-'ataf-kan pada *nabaza* – ماتتلوا (apa yang dibaca) dulu الشيطين على (*oleh setan-setan)* masa ملك سليمن *(kerajaan Sulaiman)* berupa buku sihir-sihir yang mereka pendam di bawah singgasananya ketika kerajaannya rubuh, atau mungkin juga setan-setan itu mencuri dengar lalu mencampurkan ke buku-buku itu kebohongan-kebohongan lalu memberikannya kepada tukang-tukang tenung yang membukukannya sehingga tersebar berita

[3]Ali Ash-Shabuni Muhammad, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-qur’an,* jilin 1, (Mahtabah Al-Ghazali Damsyik- Suriyah: PT Alma’arif,1994) hlm. 143.

bahwa jin mengajarkan hal-hal gaib. Sulaiman pun mengumpulkan buku-buku itu lalu menguburkannya. Tatkala ia mangkat, setan-setan pun menunjukkan kapada manusia, dan ketika mereka bongkar ternyata di dalamnya ada ilmu sihir. Kata mereka: “kerajaan kamu berdirinya ialah dengan ini!” lalu mereka pelajari ilmu sihir itu dan meraka tolak buku-buku nabi nabi mereka. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan:”lihat itu Muhammad, disebitkannya Sulaiman itu seorang nabi, padahal ia tidak lebih dari seorang tukang sihir, maka Allah pun berfirman untuk membuktikan kebenaran Sulaiman dan menyangkal orang-orang Yahudi itu.-وما كفرسليمن (*padahal sulaiman tidak kafir)* maksudnya ia tidaklah melakukan sihir, sebab sihir adalah perbuatan kafir ولكن (hanya) ada yang membaca *lakinna* dan ada pula *lakin* الشيطين كفر وايعلمون الناس السحر (*setan-setanlah yang kafir. Mereka mengajarkab sihir kepada manusia).* Kalimat ini menjadi hal bagi kata ganti yang terdapat pada *kafaru* و (*dan)* mengajarkan pula kepada meraka ماانزل على الملكين *(apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat)* artinya ilmu sihir yang diilhamkan kepada mereka, ada pula yang membaca a*l-malakain* dengan lam baris di bawah sehingga berarti dua orang raja, yaitu yang berkata ببابل (di babilon) suatu negeri di tanah subur Irak.

هَاروت وماروتَ (*Harut dan Marut)* merupakan “badal” atau nama dan kata ganti dari kedua Malaikat itu, atau ‘ataf bayan artinya yang memberi penjelasan. Menurut IbnuAbbas, kedua mereka itu ialah tukang sihir yang mengajarkan ilmu sihir, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka ialah dua orang malaikat yang sengaja diturunkan Allah untuk menyebarkannya sebagai batu ujian dari Allah terhadap umat manusia, وَمَايُعَلِّمَنِ مِنْ *(sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan*

kepada) min merupakan tambahan اَحَدِحَتَّى يَقُوْلاَ (*seorang pun sebelum mengatakan)* atau menyampaikan nasehat lebih dulu; اِنَمَانَحْنُ فِتْنَتٌ *(sesungguhnya kam ini hanya cobaan)* ujian dari Allah terhadap manisia dengan mengerjakannya.

Maka barang siapa yang mempelajarinya, ia jatuh kafir dan siapa yang meninggalkannya ia mukmin فَلاَتَكْفُر *(sebab itu janganlah kamu kafir)* jika ia masih mendesak untuk mempelajarinya barulah mereka mengajarkannya. فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَامَايُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِوَزَوْجِهِ *(maka mereka mempelajarinya dari kedua malaikat itu apa yang dapat menceraikan antara seorang laki-laki dengan istrinya),* misalnya dengan membangkitkan amarah dan kebencian yang satu terhadap yang lainnya. وَمَاهُمْ *(dan tidaklah mereka)* yakni ahli-ahli sihir itu مِنْ *(dari)* min disini hanya sebagai tambahan اَحَدٍاِلاَّبِاِذْنِ اللهِ *(kepaada seorang pun kecuali dengan ijin Allah)* atau kehendaknya, وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَايَضُرُّهُمْ *(dan mereka pelajari apa yang memberi madarat kepada mereka)* yakni diakhirat وَلاَيَنْفَعُهُمْ *(dan tidak memberi mamfaat)* yakni sihir, وَلَقَدْ *(dan sesungguhnya) lam* menunjukan sumpah عَلِمُوْا *(mereka sebenarnya tahu)* yakni oranr-orang Yahudi itun sebenarnya yakin لَمَنِ *(bahwa barang siapa) lam* merupakan lam ibtida' yang menghubungkan dengan kalimat sebelumnya sedangkan man isim mausul اشْتَرَىهُ *(yang menukarnya)* atau mengentinya (sihir) dengan kitabullah, مَالَه'فِى اْلاَخِرَةِمِنْ خَلاَقٍ *(tiadalah baginya bagian di akhira)* atau keberuntungan dalam surga, وَلَبِئْسَ مَا *(dan amat buruklah sesuatu)* maksutnya perbuatan mereka شَرَوْا *(menjual)* menukarkan بِهِ اَنْفُسَهُمْ *(dari mereka dengannya)* yakni menjual kebahagiannya di akhirat dengan mempelajari sihir karena telah pasti akan menjebloskan mereka dalam neraka, لَوْكَانُوْايَعْلَمُوْنَ *(seandainya mereka menyadarinya)* jika mereka benar-benar tahu atau menyadari

hakikatnya siksaan yang akan mereka jalani di akhiratkelak, niscaya mereka tak mau mempelajarinya.[4]

وَمَاأُنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ, “Allah tidak menurunkan ilmu sihir atas kedua malaikat itu”,maka arti ayat, dan mereka telah mengikuti apa yang diajarkan setan dimasa kerajaan Sulaiman, tetapi Sulaiman tidak kafir, juga sdihir itu tidak diturunkan oleh kedua malaikatb, tetapi setan-setan itulah yang kafir yang mengajarkan kepada manusiai ilmu sihir di Babil, Harut dan Marut sedang keduanya ini tidak mengajarkan sesuatu kepada manusia keciali disertai peringatan, “sesungguhnya kami ini dengan ilmu ini berupa fitnah ujian, sampai dimana kepercayaan manusia terhadap Allah, amaga Allah dan syariat-Nya, tetapi manusia terus saja mempelajariny, terutama sihir yang dapat memisahkan antara suami istri, dan mereka mempelajari apa-apa yang berbahaya bagi mereka sendiri dan sama sekali tidak manfaat (berguna), padahal mereka mengatahui bahwa orang yang memeprgunakan sihir itu di akhirat tidak mendapra bahagia, bahkan tidak mendapat bagian nikmat sama sekali. Sesungguhnya sangat jelek pilihan mereka itu, andaikan mereka mengetahui.[5]

---

[4] Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-suyuti, *Tafsir Jalalain berikut Asbabub Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra*, cet I, (Bandung: Percetakan Sinar baru, 2003), hlm. 52-54.

[5] H Salim Bahreisy dan H Said bahreisy, *Terjemahan singat Tafsir Ibnu Katsier,* cet II (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)hlm 175-176.

Di Negara Babilonia terdapat dua orang saleh yang mengajarkan ilmu sihir kepada orang banyak. Sebelumnya kedua orang saleh itu mengajarkannya kepada orang banyak terlebih dahulu diberinya nasehat supaya mereka tidak sampai terpedaya oleh sihir itu, kerena mereka mengajarkan itu hanyalah sebagai cobaan dari Allah janganlah mereka sampai menjadi kafir oleh karena sihir itu dan yang dipelajarinya ialah bagaimana caranya menceraikan seseorang dengan istrinya, tetapi sihir itu tidakalah mencelakakan kepada seseorang kecuali dengan izin Allah juga.[6]

Al-hasan al-Bashri berkata,"terah diturunkan kepada kedua malaikat ini ilmu sihir untuk menguji manusia bagaimana kepercayaan mereka terhadap agama dan sihir itu." Sebagaimana ulama berpendapat dengan ayat ini, bahwa orang yang mempelajari sihir menjadi kafir, sebagaimana Nabi SAW bersabda :

مَنْ اَتَى كَاهِنًااَوْسَاحِرًافَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَابِمَااُنْزِلَ عَلَى مُهَمَّدٍصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:"Siapa yang datang kepada dukun atau ahli sihir lalu percaya kepadanya maka ia kafir pada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw." (H.R Imam Bukhari).

Adanya pengaruh sihir itu juga disebutkan dalam beberapa hadits saheh. Adapun tukang sihir, jika sihirnya itu diterima dari setan sebagaimana disebutkan dalam ayat surat al-Baqarah itu maka kafirlah dia, berdasarkan firman Allah,

---

[6] Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam,* cet I (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), hlm. 3-4.

“sedangkan keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesunguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu kamu jangan kafir.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Jundub, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِا لسَّيْفِ (روه اه الترمذي)

Artinya “Hukum tukang sihir ialah dipenggal dengan pedang.”(HR Tirmidzi) [7].

Diriwayatkan: terjadinya di tempat al-Walid bin Uqbah, seorang ahli sihir bermain-main, maka ia memukul kepala seseorang hinga putus kemudian ia berseru dan kembalilah kepala itu, sehingga penonton mengataka “subhanallah dapat menghidupkan orang mati”, kemudian dilihat oleh seorang dari sahabat Muhajirin dan pada esok harinya kembalilah ia menyandang pedangnya dan ketika ia melihat tukang sihir (sulap) itu memainkan permainannya, segara dipengal leher tukang sihir itu sendiri sambil berkata,’jika ia benar suruhlah ia menghidupkan dirinya sendiri”, lalu sahabat itu menbaca ayat, apakah kalian mempermaikan sihir, sedangkan kalian melihatnya.

Maka marahlah raja al-Walid karena tidak minta izin ketika akan membunuhnya, sesingga memenjarakannya kemudian tidak lama dilepaskan kembali (*wallahu alam).* Imam Syafii menanggapi riwayat umar dan Hafshah r.a jikasihir itu mengandung syirik.[8]

---

[7] Diriwatkan oleh Imam Bukhri dan Imam Muslim dari Abi Basyir al-Anshri.(pen).
[8] Ibid. hlm. 179-180.

Imam tirmidzi mensahkan kemauqufan hadits ini. Seraya berkata," isi riwayat ini diamalkan oleh sebagian dari ahli ilmu dari kalangan sahabat nabi saw. Dan lain-lainnya. "Pendapat ini juga merupakan pendapat Imam Malik bin Anas, tetapi imam Syafi'i rahimullah berkata,"sesungguhnya tukang sihir itu hanya dihukum bunuh apabila dia dalam melakukan sihir nya itu sampai ketingkat kafir,"adapun jika tidak sampai ketingkat kafir, maka Imam Syafi'i tidak berpendapat dihukum bunuh. Dan penjatuhan hukuman mati terhadap tukang sihir itu juga diriwayatkan dari Umar dan putranya, Abdullah serta putrinya, Hafshah.juga diriwayatkan daru utsman bin Affan, Jundub bin Abdullah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad, Umar bin Abdul aziz, Imam Ahmad, Imam Abu Hanafiah, dan lain-lainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua.[9]

Dalam masyarakat sering juga disebut dengan istilah jampi-jampi, ilmu hitam, guna-guna, yang mempengaruhi badan dan jiwa, dia bisa menyebabkan seseorang bisa sakit, kematian, juga bisa menceraikan antara suami dan istrinya.[10] Dalam masyarakat Gayo istilah santet lebih populer dengan sebutan *tube* atau *jung. Tube* biasanya digunakan untuk melukai orang lain, disebabkan karena adanya rasa iri hati, dendam, terhadap kekayaan orang lain, atau tingginya pendidikan orang lain. Istilah *tube* berbeda dengan *jung, tube* diberikan kepada orang yang akan menjadi korban melalui makanan dan minuman. Sedangkan *jung* ada dua yaitu *gayung api* dan *gayung angin* biasanya di lakukan dengan cara salaman, menepuk bahu, dan memandangi korban.

---

[9] Syekh Hafizh Hakimi, *sual wa jawab fi al-Aqidah al-Islamiya,* (*Jakarta: Gema Insani,1998).* Hlm. 209-210.

[10] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam,* (Jakarta: Pt Pustaka Rizki Putra, 1952) hlm. 473.

Santet yang dikenal dari berbagai belahan dunia yaitu dengan sebutan *black magic* yaitu (ilmu hitam) yang ditujukan untuk menyakiti, menyiksa atau bahkan menghabisi nyawa orang lain dengan jarak jauh. Santet dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, yaitu antara lain foto, boneka, bunga, potongan rambut/kuku dan benda apapun yang pernah dipakai korban sebelumnya, termaksut sisa makanan bahkan potongan rokok. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai ilmu tube atau jung seperti yang telah disebutkan di atas semuanya merugikan diri mereka dan merugikan orang lain, biasanya pekerjaan ini dilakukan dengan mengikut sertakan jin atau makhluk halus.

Pemeliharaan ilmu *tube* dan *jung* yang didapat dari orang tua secara turun temurun atau didapat melalui proses belajar dengan ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi tukang sihir atau santet yaitu melaksanakan perbuatan yang diharamkan atau bentuk-bentuk kemusyrikan sepeti tumbal dan penyerahan sesajen pada malam-malam tertentu sarta ketaatan kepadanya dalam memenuhi sagala permintaanya, kalau syaratnya tidak dipenuhi maka dampaknya kepada dirinya sendiri.[11]

Maka sangat jelas bagi kita bahwa jin akan membantu tukang sihir dengan syarat adanya imbalan atau persembahan. Semakin besar kekufuran tukang sihir tersebut, semakin besar pula ketaatan setan kepadanya, dan semakin cepat ia memenuhi permintaannya. Apabila tukang sihir tersebut tidak mau menjalankan

---

[11] Hasil Wawancara Dengan Aparat Kampung Timang Gajah Tanggal 25 November 2016.

atau memenuhi perbuatan-perbuatan kufur yang diperintahkan oleh setan, maka ia tidak akan mau menjadi pembantunya dan tidak akan mentaatinya.

Orang yang selalu iri hati,susah melihat orang senang dia selalu berusaha untuk mencelakakan musuhnya dengan cara pergi ketukang dukun santet untuk mengguna-guna dan di santet dan biasanya tukang-tukang sihir atau tukang santet mereka meminta imbalan (uang dengan tarif teetentu) Permintaan untuk mencelakai orang lebih banyak kepada pisiknya. Kepercayaan ini sudah meluas dan menancap kuat di tangah-tengah masyarakat , baik rakyat jelata maupun elit bangsawan.[12]

Orang yang menjadi korban selalu berusaha untuk menyembuhkan diri dengan berbagai cara, bahkan dengan cara yang tidak lazim yaitu dengan meminta pertolongan kepada Dukun (orang pintar), dukun kampung bisa melihat penyakit apa yang di kirim dukun santet itu dengan merukiahnya dan korban merasa gelisah karena mendengar ayat-ayat al-qur’an dan dia berbicaracara siapa yang mengirim penyakit kepadanya dan pengobatannya yaitu menurut penyakit apa yang di kirim tukang santet dan disrtai dengan obat-obatan yang diberikan dukun kampung.

Sebagai contoh kasus santet sering terjadinya santet di dalam kalangan masyarakat Timang Gajah , salah satu contohnya iri hati atau susah melihat orang senang yang ada di desa Timang Gajah, dimana sering terjadinya perbuatan santet dengan membuat korbannya jatuh sakit, lumpuh, bahkan sampai mati, korban yang kena santet pergi ketempat orang pintar atau dukun untuk berobat, sampai

---

[12] Khalil Abdul Karim. *Syari’ah Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan,* (Yokyakarta: LKiS Yokyakarta, 2003) hlm 24.

dia sembuh. Pelaku santet kalau dia sudah banyak memakan korban atau menyantet orang maka ia akan diparak atau di usir dari kampung tersebut.

‘urf secara etomologi sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima oleh akal sehat, menurut kebanyakan ulama ‘urf juga dinamakan adat sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia, namun sebenarnya adat itu lebih luas daripada ‘urf sebab, adat kadang-kadang terdiri atas adat perseorangan atau bagi orang tertentu sehingga hal ini tidak dinamakan ‘urf, dan kadang-kadang terdiri atas adat masyarakat, maka ini lah yang disebut ‘urf baik ‘urf itu bersifat khusus maupun umum.[13]

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau teradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara, maupun dalam penggunaan bahasa, mereka menggunakan kaedah sebagai berikut siapa yang datang dengannya syara’ secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa maka di kembalikanlah kepada ‘urf.[14]

Pelaku santet diselesaikan secara adat semua masyarak berserta aparat kampung berkumpul di Masjid untuk meyelesaikan perkara santet, pelaku santet itu di parak atau di rampam bayar denda.[15] Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penelitian ini diberi judul ***Penyelesaian Pelaku Santet Dengan***

---

[13] Chaerul Uman DKK, *Ushul Fiqih 1 Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK,* cet II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 159.

[14] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* cet IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm 423.

[15] Hasil Wawancara Dengan Aparat Kampung Timang Gajah Tanggal 25 November 2016.

Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi permasalahan dalam peroposal ini adalah:

1.2.1. Bentuk-Bentuk Kejahatan Santet Yang Terdapat Pada Masyarakat Gayo ?

1.2.2. Bagaimana Penyelesain Sengketa Santet Dalam Hukum Adat Gayo ?

1.2.3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kejahatan Santet ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku santet, dan sejauh mana peran masyarakat kampung Timang Gajah bagi pelaku santet. Di bawag ini ada beberapa tujuan pokok yang mendasari penulis dalam masalah skripsi ini.

1.3.1. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk Kejahatan Santet

1.3.2. Untuk Menetahui Bagaimana Penyelesaian Sengketasantet Dalam Hukum Adat Gayo

1.3.3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kejahatan Santet.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami arti dan judul pembahasan ini. Maka perlu dijelaskan pengertian-pengertian istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut.

1. Pelaku Santet
2. Hukum Adat
3. Hukum Islam
4. Gajah Putih

1. Pelaku santet adalah seseorang yang menpunyai atau menguasai ilmu hitam yang beresiko dapat merugikan orang lain.
2. Hukum adat adalah istilah adat berasal dari bahasa Arab yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan. Adat dan kebiasaan telah meresap kedalam bahasa Indonesia, sehngga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut.[16]
3. Hukum Islam terdiri atas dua kata yang berlaian dari segi maknanya. Hukum adalah undang-undang atau norma yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan setiap kegiataan.[17]

Sememtara Islam berasal dari bahasa Arab yang artinya menyerahkan diri kepada Tuhan dengan tunduk patuh pada segala peraturannya. Sedangkan menurut Fathurrahman Jamil, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

---

[16] Bewa Ragawino, *pengantar dan asas-asas Hukum Adat Indonesia,*Bandung ; 2008. Hlm 15.

[17] Sudarso. *kamus hukum.* Hlm 453.

mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama.[18]

4. Gajah Putih adalah suatu kampung yang dikelilingi oleh pegununggan sebelah utara berbatasan dengan kampung Umah Besi, sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Meriah Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan kampung Alam Jaya, dan sebelah Barat berbatasan dengan kampung Rongka. Penduduk yang mendiami kampung Timang Gajah sangat berfariatif, penduduk mayoritas adalah penduduk asli sub etnik Gayo, sun entik lainnya adalah suku Jawa, Aceh, padang,Alas dan Batak. Dengan jumlah 310 jiwa.

1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang yang telah penulis lakukan di perpustaan UIN Ar-Raniry dan perpustakaan Syari'ah dan Hukum ada beberapa orang yang mengkaji tentang Penyelesaian Pelakku Santet Dengan Hukuman Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, ada beberapa skripsi yang hamper sama dengan penelitian ini yaitu

"*Ketentuan Hukum Islam Terhadap Tradisi Aji Dalam Masyarakat di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam*" yang diteliti oleh Elvi Sukasih Sofiana mahasiswa fakultas Syari'ah dan hukum universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh 2015. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang macam-macam aji. Aji adalah merupakan suatu ramuan yang sangat ganas yang

[18] Fachurrahmn Jamil, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm 10.

berbentuk serbuk yang diramu atau diracik oleh seseorang untuk menghasilkan rajun guna menghilangkan nyawa orang lain.

Macam-Macam Aji

a. Aji asli adalah aji yang reaksinya korban langsung muntah darah, tubuh akan mengalami kuning pucat, demam sampai badan kurus kering dan mengalami batuk-batuk yang sangat sesak dadanya.
b. Aji wengkala adalah aji yanmg reaksinya tubuh korban akan lemas bahkan sampai tidak bisa berdiri, demam, leher akan bengka berlobang dan batuk-batuk.
c. Aji mok-mok adalah aji yang reaksinya badan atau tubuh korban akan gemuk tapi karena penyakit.
d. Aji rais adalah aji yang reaksinya gigi korban akan terasa sakit sampai busuk hingga tidak ada lagi gigi korban.
e. Aji kom-kom adalah aji biasa atau ringan karena epek dari aji kom-kom tidak langsung bereaksi bahkan sampai setahun kemudian racun menyerang tubuh dan mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh sehingga bisa menyebabkaan kematian.

Dalam penetuan hukum Islam bahwa pelaku pembunuhan melalui aji dapat dikatagorikan dalam pembunuhan sengaja (*qatl al-'Amd)*, dan hukumanya adalah *qishash* apabila sudah terpenuhi persyaratan dan bukti-bukti.

Skripsi kedua dengan judul; "*penyelesaian perkara pidana dalam hukum adat simeulue ditinjau menurut hukum Islam*", yang diteliti oleh Liantri Sartika mahasiswa pakultasSyari'ah unipersitas Islam negeri AR-Raniry Darussalam

Banda Aceh 2012, dalam skripsi ini penulis membahas tentang hukum adat yang ada di Simeulue dalam menyelesaikan perkara pidaana.

Perbedaan penelitian ini denga penelitian hukum adat dan aji dalam hukum Islam adalah bahwa fokus penulis tertuju pada ilmu-ilmu apa saja yang dipakai atau bagaimana cara melukai seseorang dengan mengunakan santet.

1.6. Metode Penelitian

Dalam pembahasan setiap karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak di bahas. Langkah-langkah dan metode-metode yang ditempuh adalah sebagai berikut.

1.6.1 jenis penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan adalah dengan melakukan interview (wawancara) kepada masyarakat kampung Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah. Kualitatif, Deskriptif, dan analisa, yaitu dengan cara membahas masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat guna dianalisa permasalahnya berdasarkan data-data untuk memperoleh data yang lebih akurat dan sempurna, adapun metode yang digunakan adalah:

1.6.1.1 Penelitian kepustakaan (*library research)*

Yaitu suatu metode atau cara mengumpulakan data-data dengan mengunakan beberapa buku-buku, karangan-karangan ilmiah, dan refrensi-refrensi yang berhubungan dengan santet yang ditinjau menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis mengunakan literatul-riteratul pendukung lainya. Seperti artikel-artikel

serta media internet yang ada hubungannya dengan pembahasan ini sebagai landasan teori.

1.6.1.2 Penelitian lapangan (*field research)*

Yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diteliti lapangan tepatnya Kecamatan Gajah Putih, Bener Meriah.

1.6.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah Kabupaten Bener Meriah provinsi Aceh Tengah, dengan sampel kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.

1.6.3. Metode pengumpulan data

Untuk melakukan pengumpulan data sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Maka peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi.

a. Wawancara ini dilakukan dengan cara pendekatan seperti diskusi, bertanya langsung terhadap tokoh adat, dan wawancara dilakukan juga dengan masyarakat sekitar agar data yang diperoleh seimbang dan searah tidak sepihak.
b. Observasi (pengamatan) yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian dimana penulis mengamati ketentuan hukum Islam terhadap pelaku santet dalam masyarakat di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah.
c. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di kampung Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, sanksi-sanksi apa saja yang diberikin kepada pelaku santet.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penulis tulisan ini seluruhnya terdiri dari empat bab. Untuk memudahkan mengikuti uraian dalam tulisan ini dikemukakan susuna serta dari tiap-tiap bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab teori yang menjelaskan tentang pengertian santet dan jenis-jenis perbuatan santet dan dasar hukum perbuata ancaman pidana terhadap pelaku santet, dan dampek perbuatan santet.

Bab tiga, berisi tentang propil kecamatan Timang Gajah tentang santet, macam-macam santet, cara menyalurkan santetnya kepada korban, pembuktian santet, dampak santet dalam masyarakat dan hukumnya.

Bab empat, merupakan bab penutup, didalamnya menarik kesimpulan dan mengajukan saran dari penulis yang diharapkan dapat berguna dan bermamfaat bagi semua pihak yang menbaca.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU SANTET

2. 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Syirik menurut bahasa berarti persekutua atau bagian, sedangkan menurut istilah agama adalah mempersekutukan Allah SWT. Dengan selain Allah (makhluk-Nya). Sebagian ulama berpendapat bahwa syirik kecil *(riya)*, syirik disini adalah mempersekutukan Allah dengan selain-Nya, yaitu memuja-muja dan menyembah makhluk-Nya seperti pada batu besar, kayu, matahari, bulan, nabi, kyai (alim ulama), bintang, raja, dan lain-lain. Syirik dikategorikan sebagai dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman :[1]

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِۦ وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشرِك بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفتَرَىٰٓ إِثمًا عَظِيمًا

Artinya:"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (Q.S. an-nisa: 48).

Pada ayat lain, dinyatakan bahwa perbuatan syirik adalah suatu kezalimn:

وَإِذ قَالَ لُقمَٰنُ لِٱبنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشرِك بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلمٌ عَظِيم

Artinya:"Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya

[1] Rachmat syafe'i, *Al-Hadis Aqidah,Akhlaq, sosial, dan Hukum,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 92.

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar" (Q.S. lukman: 13).

0rang yang syirik diharamkan untuk masuk surga, sebagaimana firman Allah;

لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَٰبَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

Artinya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al Masih putera Maryam", padahal Al Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun. (Q.S. al-ma'idah:72)

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلْعُقَدِ

Artinya:" dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul."

(Q.A. Al-Falaq: 4).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengalami sakit parah. Maka datanglah kepada beliau dua malaikat, yang satu duduk di sebelah kepala beliau dan kepada malaikat yang duduk disebelah kepala beliau: “Apa yang engkau lihat?” Ia menjawab: “Guna-guna.” Dia bertanya lagi: “Siapa yang membuat sihirnya?” Ia menjawab: “Labid bin al-A’sham al-Yahudi, yang sihirnya berupa gulungan yang disimpan di dalam sumur keluarga si anu di bawah sebuah batu besar. Datanglah ke sumur itu, timbalah airnya dan angkat batunya, kemudian ambilah gulungannya dan bakarlah.

Pada pagi harinya Rasulullah Saw. mengutus ‘Ammar bi Yasir dan kawan-kawanya. Setibanya di sumur itu, tampaklah airnya merah seperti air pacar. Air itu ditimbanya dan

diangkat batunya, serta dikeluarkan gulungannya kemudian dibakar. Ternyata di dalam gulungan itu ada tali yang terdiri atas sebelas simpul. Kedua surah ini (Q.S. al-Falaq dan Q.S. An-Nas) turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. Setiap kali Rasulullah mengucapkan satu ayat, terbukalah simpulnya.[2]

Berdasarkan apa yang dijelaskan dari bab satu dapat disimpulkan bahwa santet (sihir) adalah sesuatu yang sangat berpengaruh bagi seseorang dan dapat menyebabkan korban sakit berat bahkan tidak dapat disembuhkan oleh ahli medis moderen melainkan hanya dapat disembuhkan oleh seorang yang memiliki keahlian yang sama (dukun).

Sebagian dari ulama-ulama berpendapat bahwa mempelajari sihir mubah hukumnya, dengan dalil bahwa malaikat (Harut dan Marut) mengajarkan sihir kepada manusia sebagaimana yang diceritakan al-qur'an tentang mereka. Pendapat ini dianut oleh Alfakhrur-razi dari ulama ahlul sunah. Akan tetapi sebagian besar ulama mengharamkan mempelajari atau mengajarkan sihir, karena al-qur'an sebenarnya menceritakan dalam hubungan dengan celan terhadapnya, dan pada itu al-qur'an menjelaskan bahwa sihir itu adalah kufur. Maka bagaimana sihir dapat dikatakan halal? Sedangkan Nabi pun mengkatagorikannya ke dalam golongan dosa-dosa besar yang membinasakan. Sebagaimana tersebut dalam sebuah Hadits sahis, yaitu sabda Nabi asw

حَدَّثَنِي هَارُوَنُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَااِبْنُ وَهُبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ ثَوْرِ بْنُ زَيَدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَل اللهِ عَلَيه وَسَلَم قَالَ: (اخْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ) قِيل: يَارَسُولَاللهِ، وَمَاهُنَّ؟ قَالَ:((الشِّرْكُ بِاالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِى الَّتِى حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِ، وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّ حْفِ، وَ قَذْفُ الْمُحُصَنَاتِ الْغَا فِلاَتِ الْمُوْمِنَا تِ))

[2] K.H.Q. Shaleh, H.A.A. Dahlan dkk., *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat A-Quran,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 692-693.

Arinya: Harun bin Sa'id al-Aili menyampaikan kepadaku dari Ibnu Wahb, dari Sulaiman bin Bilal, dari Tsaur bin Abu al-ghaits, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda," jauhilah tujuh perbuatan yang membinasakan. "Beliau ditanya apakaha itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang di haramkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh berzina wanita mukminat yang baik dan tidak bersalah.[3](HR Bukhari).

Abubakar Aljashshash bertkata: "para ulama salaf bersepakat dengan ijma' tentang keharusan seorang ahli sihir dibunuh (di hukum mati). Sebagian ulam salaf menetapkan akan kekafiran ahli sihir, berdasarkan sabda Nabi saw,:

مَنْ اَتَى كاَ هِنًا اَوْعَرّ افًااَوْسَاحِرًافَصَدَّ قَهُ بِعَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَبِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحمَّدٍ

Artinya" Barang siapa datang kepada seorang kanin (juru tenung), atau peramal, atau ahli sihir, dan membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka itu, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan atas Muhammad."

Para ulama fiqih, ahli mazhab, berselisih pendapat tentang hukumnya. Diriwayatkan dari Abu Hanifah (imam Hanafi) bahwa ia berkata: "seorang ahli sihir harus dibunuh (di hukum mati, bila diketahui bahwa ia mengajarkan sihir, dalam hal ini ai tidak diterima taubatnya, tidak dapat diterima perkataannya: " aku akan meninggalkan perkerjaan sihir dan bertaubat dari perkerjaan itu. Apabila ia mengakui bahwa ia ahli sihir, maka halallah atas dirinya dilakukan pembunuhan. Demikian pula denga seorang budak muslim dan seorang merdeka (bukan) budak dari ahli dzimmi (orang ahlul kitab berkawula dibawah pemerintah Islam) yang mengaku mengerjakan sihir halal pula atas dirinya hukuman mati." Demikian lah isi lengkap fatwa Abu Hanafiah.

---

[3] Muslim bin al-Hajjah al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits Shahih Muslim 1,(Jakarta Timur: Almahira, 2012), hlm 58.*

Ibnu Syuja' berkata; "Tukang sihir laki-laki, maupun perempuan hukumannya samadengan hukuman terhadap orang laki-laki atau perempuan murtad." Ia berkata, mengutup Abu Nahifa: "seorang ahli sihir telah menimbun dalam perbuatannya, disamping kekufuran, juga membuat kerisakan di muka bumi, sedangkan orang yamng membuat kerusakan di buka bimi bila ia membunuh, maka haruslah ia dibunuh. Diriwayatkan dari Imam Maliki tentang seorang muslim apabila ia malakukan perkerjaan sihir, maka ia harus dibunuh dan taubatnya tidak diterima, sebab seorang muslim manakala ia murtad dengan diam-diam (tidak melahirkan murtadnya) tidak diketahui taubatnya dengan menunjukan nkeislamnya. Adapun juru sihir ahlul kitab tidak dibunuh, menuerut mazhab Malik, kecuali ia mendatangkan mudarat kepada kaum muslimin, maka dalam hal ini ia haris dibunuh.

Adapun Asy-syafi'i, ia menyatakan pendapatnya sebagai berikut: "seorang ahli sihir tidak kafir karena sihirnya. Apabila ia membunuh orang dengan sihirnya, dan ia berkata: sihirku dapat membunuh orang seperti itu, dan aku telah sengaja melakukan pembunuhan itu (dengan sihir ku), maka ia harus dibunuh berdasarkan hukum qisas. Akat tetapi apabila ia berkata: sihirku dapat membunuh, dapat pula luput, tidak mengnai sasaran, maka ia tidak dibunuh, tetapi dikenakan diat atas dirinya.

Imam Ahmad (Imam Hambali) berpendapat: "Ahli sihir kafir karena sihirnya, baik ia dengan sihirnya itu menbunuh, maupun tidak membunuh." Apabila taubat.

2.2. Macam-macam Santet (sihir)

1. Sihir perceraian

Sihir perceraian adalah sihir untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya, atau menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan antara seseorang dengan temanya, atau antara dua orang mitra.

Sihir perceraian terjadi karena orang tidak suka kepada pasangan suami istri ini, orang yang tidak suka melihat mereka bersama akan mendatangi ahli sihir, untuk meminta bantuannya agar menceraikan (memisahkan) si fulan dengan istrinya. Lalu, ahli sihirmeminta kepada orang tersbut agar menyerahkan nama orang yang dimaksud dan nama ibunya, selain itu juga memintakepadanya untuk menyerahkan salah satu benda bekas misanya, seperti rambut, pakaian, peci, atau yang lainnya. Jika tidak bisa mendatangkan benda-benda tersebut, maka ahli sihir akan mengerjakan sihirnya dengan menggunakan air mingsalnya, lalu memerintahkannya agar menuangkannya dijalan yang biasa dilalui oleh orang yang akan disihir. Bila orang tersebut melawatinyaa, maka sihir itu akan mengenai dirinya. [4]

Cara pengobatan sihir perceraian

Orang pintar akan meletakan tangan keatas kepala sipenderita kemudian membacakan ayat-ayat Al-qur'an. Setiap kali hendak mau menbaca ayat harus didahului dengan ta'awudz yakni:

أَعُوْذُبِا للهِ مِنَّ الشَيْطَانِ الرَّجِتْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

Artinya:"aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari gangguannya, kesombonganya, dan dari bisikan-bisikan jahatnya."

[4] Hal Ini Terjadi Bila Orang Tersebut Tidak Membantengi Dirinya Deang Zikir Pagi dan Sore, Serta Do'a-Do'a Lainnya Yang Diajarkan Nabi, Yang Dapat Mencegah Diri Dari Terkena Sihir.

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰلَمِينَ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَومِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ ٱهدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلمُستَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ ٱلمَغضُوبِ عَلَيهِم وَلَا ٱلضَّالِّينَ

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang menguasai di Hari Pembalasan, Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, tunjukilah kami jalan yang lurus,(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (Q.S Al-fatihah : 1-7).

الم ذَٰلِكَ ٱلكِتَٰبُ لَا رَيبَ فِيهِ هُدى لِّلمُتَّقِينَ ٱلَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِٱلغَيبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقنَٰهُم يُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبلِكَ وَبِٱلأٓخِرَةِ هُم يُوقِنُونَ أُوْلَٰئِكَ عَلَىٰ هُدى مِّن رَّبِّهِم وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلمُفلِحُونَ

Artinya: Alif laam miim, Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat, Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al-Baqarah: 1-5).

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتلُواْ ٱلشَّيَٰطِينُ عَلَىٰ مُلكِ سُلَيمَٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيمَٰنُ وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلمَلَكَينِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحنُ فِتنَة فَلَا تَكفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَينَ ٱلمَرءِ وَزَوجِهِۦۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِۦ مِن أَحَدٍ إِلَّا بِإِذنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُم وَلَا يَنفَعُهُم وَلَقَد عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِي ٱلأٓخِرَةِ مِن خَلَٰق وَلَبِئسَ مَا شَرَواْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُم لَو كَانُواْ يَعلَمُونَ

Artinya: Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka

mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (Q.S Al-Baqarah; 102).

ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa´at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S Al-Baqarah; 255).

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلۡعِلۡمِ قَآئِمَۢا بِٱلۡقِسۡطِۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغۡيَۢا بَيۡنَهُمۡۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ

Artinya: Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Q.S Al-Imran; 18-19).

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ يُغۡشِي ٱلَّيۡلَ ٱلنَّهَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثِيثٗا وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتِۭ بِأَمۡرِهِۦٓۗ أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

ٱدعُواْ رَبَّكُم تَضَرُّعا وَخُفيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلمُعتَدِينَ وَلَا تُفسِدُواْ فِي ٱلأَرضِ بَعدَ إِصلَٰحِهَا وَٱدعُوهُ خَوفا وَطَمَعًا إِنَّ رَحمَتَ ٱللَّهِ قَرِيب مِّنَ ٱلمُحسِنِينَ

Artinya: Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ´Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam, Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al-A'raf: 54-56).

فَلَمَّا أَلقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئتُم بِهِ ٱلسِّحرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصلِحُ عَمَلَ ٱلمُفسِدِينَ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَو كَرِهَ ٱلمُجرِمُونَ

Artinya: Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya). (Q.S Yunus: 81-82).

وَأَلقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلقَف مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيدُ سَٰحِر وَلَا يُفلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيثُ أَتَىٰ

Artinya:"Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang." (Q.S Thaha: 69).

أَفَحَسِبتُم أَنَّمَا خَلَقنَٰكُم عَبَثا وَأَنَّكُم إِلَينَا لَا تُرجَعُونَ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلمَلِكُ ٱلحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلعَرشِ ٱلكَرِيمِ وَمَن يَدعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓ إِنَّهُۥ لَا يُفلِحُ ٱلكَٰفِرُونَ وَقُل رَّبِّ ٱغفِر وَٱرحَم وَأَنتَ خَيرُ ٱلرَّٰحِمِينَ

Artinya: Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami. Maka Maha Tinggi Allah, Raja Yang Sebenarnya; tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan (Yang mempunyai) ´Arsy yang mulia.Dan barangsiapa menyembah tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalilpun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah: "Ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah Pemberi rahmat Yang Paling baik. (Q.S Al-Mukminun: 115-118).

وَٱلصَّٰٓفَّٰتِ صَفّا فَٱلزَّٰجِرَٰتِ زَجرا فَٱلتَّٰلِيَٰتِ ذِكرًا إِنَّ إِلَٰهَكُم لَوَٰحِد رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ وَمَا بَينَهُما وَرَبُّ ٱلمَشَٰرِقِ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةٍ ٱلكَوَاكِبِ وَحِفظا مِّن كُلِّ شَيطَٰن مَّارِد لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلمَلَإِ ٱلأَعلَىٰ وَيُقذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب دُحُورا وَلَهُم عَذَاب وَاصِبٌ إِلَّا مَن خَطِفَ ٱلخَطفَةَ فَأَتبَعَهُۥ شِهَاب ثَاقِب

Artinya: Demi (rombongan) yang ber shaf-shaf dengan sebenar-benarnya], dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari perbuatan-perbuatan maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan pelajaran, Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa, Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka, syaitan syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan (pembicaraan) para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. Untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal, akan tetapi barangsiapa (di antara mereka) yang mencuri-curi (pembicaraan); maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. (Q.S Ash-shaffat; 1-10).

وَإِذ صَرَفنَا إِلَيكَ نَفَرا مِّنَ ٱلجِنِّ يَستَمِعُونَ ٱلقُرءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّواْ إِلَىٰ قَومِهِم مُّنذِرِينَ قَالُواْ يَٰقَومَنَا إِنَّا سَمِعنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِن بَعدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقا لِّمَا بَينَ يَدَيهِ يَهدِي إِلَى ٱلحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيق مُّستَقِيم يَٰقَومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغفِر لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم وَيُجِركُم مِّن عَذَابٍ أَلِيم وَمَن لَّا يُجِب دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيسَ بِمُعجِز فِي ٱلأَرضِ وَلَيسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَولِيَاءُ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ضَلَٰل مُّبِينٍ

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan(nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata: "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah (seruan) orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepada-Nya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima (seruan) orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (Q.S Al-Ahqaf: 29-30).

يَٰمَعشَرَ ٱلجِنِّ وَٱلإِنسِ إِنِ ٱستَطَعتُم أَن تَنفُذُواْ مِن أَقطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَٰنٍ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرسَلُ عَلَيكُمَا شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ وَنُحَاسٞ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

Artinya: Hai jama´ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya). Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, (Q.S Ar-Rahman: 33-36).

لَو أَنزَلنَا هَٰذَا ٱلقُرءَانَ عَلَىٰ جَبَلٖ لَّرَأَيتَهُۥ خَٰشِعٗا مُّتَصَدِّعٗا مِّن خَشيَةِ ٱللَّهِ وَتِلكَ ٱلأَمثَٰلُ نَضرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَفَكَّرُونَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَٰلِمُ ٱلغَيبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ هُوَ ٱلرَّحمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلمَلِكُ ٱلقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلمُؤمِنُ ٱلمُهَيمِنُ ٱلعَزِيزُ ٱلجَبَّارُ ٱلمُتَكَبِّرُ سُبحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشرِكُونَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلخَٰلِقُ ٱلبَارِئُ ٱلمُصَوِّرُ لَهُ ٱلأَسمَاءُ ٱلحُسنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضِ وَهُوَ ٱلعَزِيزُ ٱلحَكِيمُ

Artinya: Kalau sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Hasyr: 21-24).

قُل أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱستَمَعَ نَفَر مِّنَ ٱلجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعنَا قُرءَانًا عَجَبا يَهدِي إِلَى ٱلرُّشدِ فَامَنَّا بِهِۦۖ وَلَن نُّشرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدا وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَة وَلَا وَلَدا وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلإِنسُ وَٱلجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبا وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَال مِّنَ ٱلإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلجِنِّ فَزَادُوهُم رَهَقا وَأَنَّهُم ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُم أَن لَّن يَبعَثَ ٱللَّهُ أَحَدا وَأَنَّا لَمَسنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدنَٰهَا مُلِئَت حَرَسا شَدِيدا وَشُهُبا وَأَنَّا كُنَّا نَقعُدُ مِنهَا مَقَٰعِدَ لِلسَّمعِ فَمَن يَستَمِعِ ٱلأَنَ يَجِد لَهُۥ شِهَابا رَّصَدا

Artinya: Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Quran), lalu mereka berkata: Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Quran yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan kami, dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristeri dan tidak (pula) beranak. Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah, dan sesungguhnya kami mengira, bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan sesungguhnya mereka (jin) menyangka sebagaimana persangkaan kamu (orang-orang kafir Mekah), bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang (rasul)pun, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui (rahasia) langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan (berita-beritanya). Tetapi sekarang barangsiapa yang (mencoba) mendengar-dengarkan (seperti itu) tentu akan menjumpai panah api yang mengintai (untuk membakarnya). (Q.S Al-Jinn: 1-9).

قُل هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَم يَلِد وَلَم يُولَد وَلَم يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدُ

Artinya:"Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia"." (Q.S Al-Ikhlas: 1-4).

قُل أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Artinya:"Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki"." (Q.S Al-Falaq:1-5).

قُل أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ مِن شَرِّ ٱلوَسوَاسِ ٱلخَنَّاسِ ٱلَّذِي يُوَسوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

Artinya:"Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia"." (Q.S An0-Nas: 1-6).

Setelah di bacakan semua ayat-ayat Al-qu'an korban akan kesurupan dan jin yang ditugasi untuk menyihir akan berbicara melalui lisannya. Dalam keadaan seperti ini orang pintar akan menghadapi jin tersebut sebagaimana menghadapi keadaan-keadaan kesurupan lainnya. Orang piuntar akan menyayakan kenapa kamu (jin) masuk kedalam tubunya untuk apa tujuanmu dan siapa yang menyuruhmu untuk mengerjakan semua ini.

2. Pelet yaitu pemikat, penarik, cara mengikat hati wanita atau sebaliknya.

Cara pengobatan sihir pelet orang pintar akn membacakan ayat-ayat Al-qur'an

فَلَمَّا أَلقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئتُم بِهِ ٱلسِّحرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبطِلُهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصلِحُ عَمَلَ ٱلمُفسِدِينَ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَو كَرِهَ ٱلمُجرِمُونَ

Artinya:"Maka setelah mereka lemparkan, Musa berkata: "Apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir, sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya" Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-yang membuat kerusakan. Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya)." (Q.S Yunus: 81-82).

وأَوحَينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَلقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلقَفُ مَا يَأفِكُونَ فَوَقَعَ ٱلحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعمَلُونَ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَٰغِرِينَ وَأُلقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلعَٰلَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

Artinya: Dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun. (Q.S Al-A'raf: 117-122).

وَأَلقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلقَف مَا صَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيدُ سَٰحِر وَلَا يُفلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيثُ أَتَىٰ

Artinya:"Dan lemparkanlah apa yang ada ditangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. "Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir (belaka). Dan tidak akan menang tukang sihir itu, dari mana saja ia datang"

ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلحَيُّ ٱلقَيُّومُ لَا تَأخُذُهُ سِنَة وَلَا نَوم لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذنِهِۦۚ يَعلَمُ مَا بَينَ أَيدِيهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيء مِّن عِلمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلأَرضَ وَلَا يَودُهُ حِفظُهُمَا وَهُوَ ٱلعَلِيُّ ٱلعَظِيمُ

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa´at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang

dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S Al-Baqarah: 255).

Ayat ini akan dibacakan ke dalam air dan harus diminum.

3. Sihir tipuan penglihatan

قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلۡقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحۡنُ ٱلۡمُلۡقِينَ, قَالَ أَلۡقُواْۖ فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ سَحَرُوٓاْ أَعۡيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرۡهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحۡرٍ عَظِيمٖ, وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۖ فَإِذَا هِيَ تَلۡقَفُ مَا يَأۡفِكُونَ, فَوَقَعَ ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ, فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَٰغِرِينَ, وَأُلۡقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ, قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ, رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

Artinya: Ahli-ahli sihir berkata: "Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan? Musa menjawab: "Lemparkanlah (lebih dahulu)!" Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (mena´jubkan). Dan Kami wahyukan kepada Musa: "Lemparkanlah tongkatmu!". Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. "(yaitu) Tuhan Musa dan Harun (Al-a'raf: 115-122).

Seorang tukang sihir menyiapkan sebuah benda yang sudah dikenal oleh orang, kemudian membacakan mantra-mantra kemusyrikan dan kekufuran. Mantra-mantra itu dibaca untuk meminta pertolongan kepada syaitan, sehingga orang-orang melihat benda tersebut tidak sebagaimana bentuk aslinya. Untuk mengatasi sihir tipuan penglihatan, jenis sihir ini dapat dilenyapkan dengan melakukan berbagai hal yang dapat mengusir syatan, diantaranya:

a) Mengumandangkan azan

b) Membaca ayat kursi

c) Membaca ziklir-zikir syar'iyyah yamng dapat mengusir syaitan

d) Membaca basmallah

Dengan syarat orang yang melakukamnya dalam keadaan berwudhu.

4. Sihir gila

Jin yang ditugaskan oleh tukang sihir untuk menjalankan sihir ini masuk ke dalam jasat orang yang disihir, kemudian bersarang diotaknya sebagaimana tugas yang diperintahkan oleh tukang sihir kepadanya. Kemudian, jin tersebut menekan sel-sel otak yang berkaitan dengan daya pikir, daya ingat, atau dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadapnya dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah. Saat itulah muncul gejala-gejala kegilaan pada diri orang yang disihir.

Cara pengobatannya sama seperti bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah disebutkan diatas. Selam masa pengobata, korban tidak boleh mengkonsumsi pil-pil penenang, karena akan menghabat jalannya pengobatan.

5. Sihir lesu

Gejala sihir lesu:

1. Suka menyendiri.
2. Menutu diri sepenuhnya.
3. Pendiam.
4. Tidak suka berkumpul dengan orang lain.
5. Pikiran sering melantur.
6. Selalu pusing.
7. Selalu diam dan lesu.

Seorang tukang sihir mengutus jin kepada orang yang ingin disihi. Lalu, memerintahkannya untuk bersarang di otang sang korban, yang akan menyebabkan orang itu

selalu mengisolasi dan menutup diri, Kemudian jin tersebut melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya sesuai kemampuannya.

Cara pengobatannya sama seperti yang diatas yaitu membaca ayat-ayat Al-qur'an. Selama masa pengobata, korban tidak boleh mengkonsumsi obat penenang. Bila korban merasa sakit pada lambungnya, maka dibacakan ayat-ayat ruqiyah pada air, lalu diminum selama masa pengobatan. Dan bila korban merasa pusing terus-menerus, bacakan ayat ruqiyah pada air, lalu diperintahkan kepada korban untuk mandi dengan air ruqiyah itu tiga kali sehari selama masa pengobatan. Dengan syarat tidak boleh menambah air, memanaskan air. Harus mandi di tempat yang bersih.

6. Sihir Panggilan Gaib

Tukang sihir mengirim jin yang ditugasi untuk menyibukkan orang yang disihir baik pada waktu terjaga maupun waktu tidur. Kemudian jin itu menampakkan dirinya dalam tidur orang tersebut dalam berbagai bentuk binatang buas yang mengaancamnya, dan memanggi-manggil nama orang tersebut diwaktu terjaga. Suara panggilan itu terkadang dengan suara manusi yang dikenalinya atau dengan suara-suara aneh. Selain itu, sihir ini bisa membuat sipenderita penuh keragu-raguan terhadap kerabat maupun orang-orang yang jauh dengannya. Gejala-gejala ini berlainan sesuai dengan kuat dan lemahnya jin tersebut. Bahkan gejalanya bisa bertambah, sehingga membuat orang yang disihir menjadi gila, dan terkadang melemah hanya sekedar menimbulkan was-was saja.

Cara pengobata teerhadap sihir penggilan gaib yaitu dengan membaca ayat-ayat ruqiyah kepada korban. Mintalah kepada korban untuk malakukan amalan-amalan berikut kepadanya:

a) Berwudhu[5] dan membaca ayat kursi sebelum tidur.

[5] HR Bukhari dalam *Fathul Bahri* I/357, dan Muslim dalam Syarh An-Nawawi XVII/32.

b) Himpunlah kedua tangan, bacalah surah Al-Mu'awwidzat, kemudian tiupkan kedalam telapak tangan, lalu usapkan keseluruh tubuh sebanyak tiga kali sebelum tidur.

c) Membaca surah Ash-Shaffat pada pagi hari, dan surah Ad-dukhan me3njelang tidur, atau mendengarkanya.

d) Membaca surah Al-Baqarah setiap tiga kali sehari atau mendengarkannya.

e) Membaca dua ayat terakhir daru surah Al-Baqarah sebelum tidur.

f) Jika membaca amalan ini selama sebulan penuh, dengan demikian insya Allah korban akanb sembuh dari sihir penggilan gaib.

7. Sihir penyakit

Jika seseorang terkena sihir penyakit, jin yang ditugaskan untuk menjalankan sihir tersebut akan tinggal diotak penderita, sesuai tempat yang diperintahkan oleh tukang sihir. Ia akan menetap dipusat saraf pendengaran, penglihatan, gerakan tangan atau kaki, atau pada tempat lainnya, sehingga pada saat itu anggota tubuh di antara tiga keadaan:

1. Jin dengan kekuasaan Allah akan mencegah seluruh isyarat-isyarat untuk sampai kepada anggota tubuh,sehingga anggota tubuh tersebut menjadi tidak berfungsi. Kemudian, sipenderita mengalami kebutaan, bisu, tuli, atau lumpuh total.
2. Jin dengan kekuasaan Allah kadang-kadang akan mencegah seluruh isyrat-isyarat tersebut dan kadang membiarkannya. Sehingga anggota tubuh si penderita berfungsi dan terkadang tidak berfungsi.
3. Jin akan mengendalikan otak, sehingga orak memberikan isyarat-isyarat yang berturut-turut dan cepat tanpa sebab sedikit pun. Hal ini berimbas pada anggota tubuh yang menjadi kaku dan tidak bisa bergerak, meskipun tidak lumpuh.

Pengobatan terhadap sihir penyakityaitu sama seperti pengobata-pengobat sihir lainnya yaitu dibacakan ayat-ayat Al-qur'an, jika korban kesurupan maka hadapilah jin tersebut. Kalau korban tidak kesurupa maka berilah amalan-amalan kepadanya seperti mendenggarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Orang pintar akan membacakan ayat-ayat ruqiyah dalam minyak jintan hitam (*jire item),* lalu orang pintar akan memerintahkan kepada korban untuk mengosok dahinya dan anggota-anggota tubuh lainnya yang sakit dengan minya tersebut.

8. Sihir pendarahan

Jenis sihir hanya akan terjadi pada wanita. Tukang sihir akan menguasakan jin atas seorang wanitayang akan disihir, kemudian diberi tugas untuk mengeluarkan darah wanita tersebuh. Jin itu masuk kedalam tubuh wanita tadi, dan berjalan melalui urat-uratnya bersama aliran darah.

Rasulullah SAW bersabda:

الشَيْطَانُ يَجْرَيْ مِنِ ابْنِ اَدَمَ مَجْرَى الدَّمِ

Artinya: "setan berjalan di dalam tubuh anak Adam bersama di tempat berjalannya aliran darah".[6]

Jika jin ini telah sampai di pembuluh darah tertentu di dalam rahim, maka ia mendorongnya sedemikian rupa, hingga urat tersebut mengeluarkan darah. Sihir pendarahan adalah fenomena yang disebut oleh para fuqaha' dengan istilah *istihadhah.* Sedangkan dalam istilah kedokteran disebut dengan pendarahan rahim. Adapun cara pengobatan terhadap sihir

[6] HR Bukhari, Dalam Fathul Basri IV/282,dan Muslim, dalam Syarh An-Nawawi XIV/155

pendarahan yuaitu dibacakan ayat-ayat ruqiyah di atas air dalam mejana, kemudian suruhlah wanita tersebut untuk meminumnya dan mandi dengan air tersebut selama tiga hari. Insya Allah darah tersebut akan sembuh.

9. Sihir penghalang pernikahan

Sihir penghalang pernikahan: yaitu seorang pendengki jahat datang menemui seorang tukang sihir yang keji dan meminyanya untuk mengerjakan sihir kapada seorang perempuan agar ia tidak menikah, tukang sihir akan meminta kepadanya untuk menyerahkan nama anak gadis tersebut, nama ibunya, dan salah satu benda bekas pakaiannya. Lalu, tukang sihir mengerjkan sihir dengan menugaskan satu jin atau lebih dalam menjalankan sihir ini. Jin itu pergi kepada anak gadis yang dimaksud dan terus mengikutinya hingga dapat masuk kedalam tubuhnya. Jin ini dapat memasuki tubuh gadis tersebut ketika ia dalam salah satu keadaan dari empat keadaan yang memungkinkan jin untuk masuk yaitu:

1. Dalam keadaan sangat takut .
2. Dalam keadaan sangat marah.
3. Dalam keadaan sangat lalai.
4. Ketika bergejolaknya nafsu sahwat

Kemudian jin mempengaruhi dalam dua keadaan:

1. Jin masuk kedalam jasat wanita tersebut, lalu membuatnya merasa benci kepada laki-laki yang mengajukan lamaran kepadanya, dan akan ditolaknya.
2. Jin tersebut tidak bisa masuk kedalam jasat wanita, lalu ia mengerjakan sihir dengan menipu penglihatan dari luar, sehingga akan tampak oleh setiap laki-laki yang datang melamar wanita tersebut berwajah buruk, kemudian jin selalu membisikan hal ini kepadanya. Begitu juga dengan wanitanya, akan ia lihat setiap laki-laki yamg

melamarnya pasti menolakny tanpa ada sebab yang jelas, sekalipun pada mulanya meraka sudah nmenyetujuinya, tetapi setelah beberapa hari lelaki tersebut akan membatalkan lamarannya, akibat bisikan setan kepadanya.

Pengobatan terhadap sihir penghalang penikahan yaitu;

1. Bacakan ayat-ayat ruqiyah. Bila korban kesurupan dan jin yang ada didalam tubuh korban berbicara , maka hadapilah sebagaimana telah dilakukan sebelumnya.
2. Jika wanita tersebut tidak kesurupan, namun merasakan perubahan di dalam tubuhnya maka berilah dia amalan sebagai berikut:
   a. Mengenakan hijab syair'i.
   b. Mengerjakan shalat tepat waktunya.
   c. Tidak mendengarkan lagu-lagu dan berbagai jenis musik.
   d. Menghimpun dua telapak tangan sebelum tidur dan dan menbaca surah-surah Al-Mu'awwidzat, kemudian meniupkannya ke telapak tangan lalu mengusapkannya keseluruh tubuh.
   e. Mendengarka ayat-ayat kursi secara berulang-lang
   f. Macakan ayat-ayat ruqiyah di dalam air, kemudian diminum dan digunakan untuk mandi tiga kali sehari.
   g. Membaca zikir berikut ini setiap kali setiap kali setiap shalat sebanyak seratus kali

لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَيْئٍ قَدِيَرٌ

Artinya:" tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, Zat Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya pula segala pujian, dan dia Maha Kuasa segala sesuatu."

2.3. Dampak Perbuatan Santet

Dampak Perbuatan Sihir Perceraian yaitu:

1. Berubahnya keadaan secara mendadak (tiba-tiba), dari kecintaan kepada kebencian.
2. Sering merasa saling curiga antara keduanya.
3. Tidak ada perkaan maaf.
4. Membesar-besarkan perselisihan, sekalipun hanya disebabkan masalah yang sangat sepele.
5. Perubahan penampilan seorang suami dimata isterinya, begitu pula sebaliknya. Sehingga seorang suami melihat isterinya dalam gambaran yang sangat jelek, sekalipun istrinya termasuk wanita yang sangat cantik. Pada hakikatnya setan yang ditugasi melakukan sihir itulah yang mengubah gambaran isterinya dengan gambaran yang sangat jelek dan menjijikan. Dan istrinya melihat suaminya dalam gambaran yang sangat menakutkan dan mengerikan.
6. Orang yang disihir membenci setiap perkerjaan yang dilakukan oleh pihak lain (pasangannya).
7. Orang yang disihir membenci tempat yang diduduki oleh pihak lain (pasangannya). Misalnya, seorang istri jika melihat suaminya berada di luar rumah dalam keadaan jiwa yang baik tetapi jika ia masuk kedalam rumah ia merasa galau.

Al-Hafizh Ibnu Katsir Radiaulahu berkata: penyebab terjadinya perceraian antara seseorang dengan istrinya akibat sihir adalah bayangan (khayalan) suami istri terhadap pasangannya dalam rupa atau perilaku yang sangat buruk, atau sebab-sebab lainnya yang bisa menimbulkab perceraian.

Dampak perbuatan pelet

1. Terkadang epek samping dari guna-guna tersebut sang suami jatuh sakit.
2. Terkadang yang terjadi malah sebaliknya, sang suami justeru membenci istrinya. Ini akibat ketidaktahuan tukang sihir terhadap dasar-dasar sihir.
3. Terkadang seorang istri melakukan guna-guna tersebut dengan tujuan agar suaminya menbenci semua wanita kecuali dirinya seorang. Sehingga sang suami memembenci ibu kandungnya, saudari-saudarinya, bibi-bibinya, dan nsemua wanita yang masih memiliki hubungan kerabat.

Dampak sihir tipuan penglihatan:

1. Seseorang melihat benda yang diam seolah-olah bergerak, dan sebaliknya.
2. Seseorang melihat benda yang kecil seolah-olah besar, dan sebaliknya.
3. Seseorang melihat sesuatu tidak sebagaimana bentuk aslinya, seperti melihat tali dan tongkat menjadi ular yang bergerak.

Dampak sihir gila:

1. Linglung, bingung, dan sangat pelupa.
2. Bicara kacau.
3. Matanya terbelalak dan melotot.
4. Tidak bisa tenang disuatu tempat.
5. Tidak betah pada perkerjaan tertentu.
6. Tidak peduli dengan penampilan.
7. Dalam keadaan-keadaan berat, pergi berjalan tidak tahu kemana arahnya, dan terkadang tidur ditempat-tempat terpencil (sunyi).

Dampak sihir penggilan gaib

1) Sering bermimpi buruk
2) Bermimpi seakan-akan ada yang memangginya
3) Mendengar suara yang mengajaknya berbicara dalam keadaan terjaga tetapi tidak ada orangnya
4) Selalu was-was
5) Banyak meragukan teman dan orang-orang yang tercinta
6) Bermimpi seakan-akan ingin jauh dari tempat sangat tinggi
7) Bermimpi dikejar-kejar binatang

Dampak sihir penyakit

1) Selalu sakit pada salah satu anggota badan.
2) Saraf tersumbat.
3) Lumpuh pada salah satu anggota badan.
4) Lumpuh total (seluruh anggota badan).
5) Salah satu indranya tidak berpungsi.

Sekedar mengingatkatkan bahwa sebagian gejala sihir ini sama dengan gejala penyakit secara umum. Untuk membedakannya adalah dengan cara dibacakan ruqiyah kepada sipenderita. Apabila sipenderita mengalami kejang tidak sadarkan diri, kepala pusing, mati rasa pada salah satu jari-jemarinya, atau terjadi perubahan pada tubuhnya ketika di bacakan ruqiyah, berarti sipenderita terkena sihir penyakit. Apa bila tidak merasakan apa-apa, berarti orang tersebut hanya terkena penyakit organ tubuh pada umunya, yang perlu dibawa kedoktor untuk di obati.

Dampak sihir penghalang pernikahan

1. Pusing yang terus menerus, sekalipun sudah diberi obatobat doktor.
2. Dada terasa sangat sesak, terutama menjelang waktu Ashar hingga tengah malam.
3. Melihat setiap lelaki yang melamar berwajah buruk.
4. Banyak berfikir (fikiran melayang).
5. Sering gelisah pada waktu tidur.
6. Terkadang timbul rasa nyeri di lambung.
7. Rasa sakit di tilang pinggang bagian bawah.

2.4. Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Santet

Pertama-tama perlu dikemukakan, bahwa yang dimasukkan/diatur dalam konsep KUHP, bukan "delik santet" tetapi "delik yang berhubungan dengan masalah santet (kekuatan gaib/ metafisika/supranatural)",hkususnya yang berkaitan dengan "penawaran bantuan jasa/ sarana dari seseorang yang mengaku mempunyai keahlian supranatural (kekuatan gaib metafisika) untuk melakukan suatu kejahatan/ tindak pidana". Adapun alasa/ latar belakang pemikiran/ pertimbangan konsep KUHP mengatur masalah ini, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, kajian tesis/ disertai, dan masukan dari berbagai seminar, masalah persantetan merupakan salah satu fenomena dan sekaligus problema sosial yang ada di dalam masyarakat, karena praktek persantetan sangat meresahkan dan sangat dicela.
2. Sebagai bentuk respon terhadap fenomena, realita, dan problem sosial itu, konsep berusaha untuk mengatur/ mengekomodasikannya dalam ketentuan-ketentuan RUU

KUHP. Terlebih dalam KUHP yang saat ini berlaku, ada juga perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan hal gaibyang di jadikan tindak pidana, yaitu:[7]

Pasal 545

(1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 546:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. `barang siapa menjual, menawarkan, membagikan, atau mempunyai persedian untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib.
2. Barang siapa mengajar atau ilmu-ilmu atau kesatitan-kesakitan yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahwa bagi diri sendiri.

Pasal 547:

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda

[7] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:* cet 2 *(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008),hlm 311.

sakti,diancam dengan pidana kurungan paling lama sepulih hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.[8]

Pasal 293 RUU KUHP

Pasal (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya yang mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidna dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak katagori IV.

Pasal (2) Jika pembuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)nmelakukan perbuatan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadukan sebagai mata pencarian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

[8] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah agung dan Hoge Raad,* cet 17 (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2014) hlm 344.

BAB TIGA

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKU SANTET

3.1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Santet

Perbuatan sihir yang dilakukan oleh seseorang mempunyai hubungan dan kesepakatan yang harus dipenuhi antara tukang sihir dengan syaitan**.** Sebagaimana pendapat Syaikh Wahid Abdussalam Bali mengenai sihir, yaitu kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan. Kesepakatan itu disertai dengan syarat bahwa tukang sihir harus melaksanakan sebagian perbuatan yang diharamkan atau bentuk-bentuk kemusyrikan sebagaimana imbalan atas bantuan syaitan kepadanya, serta ketaatan kepadanya dalam memenuhi segala permintaanya.[1]

Perbuatan sihir sangat jelas berdasarkan bantuan jin, sebagaimana jin akan membantu tukang sihir dengan syarat adanya imbalan atau persembahan. Semakin besar kekufuran tukang sihir tersebut, semakin besar pula ketaatan syaitan kepadanya dan semakin cepat ia memenuhi permintaanya. Apabila tukang sihir tersebut tidak mau menjalankan atau memenuhi perbuatan-perbuatan kufur yang diperintahkan oleh syaitan, maka ia tidak akan mau menjadi pembantunya dan tidak menaatinya.[2]

Perbuatan sihir merupakan suatu permasalahan yang dapat merugikan seseorang atau suatu kelompok, sehingga keberadaanya perlu dihilangkan dan pelaku perbuatan sihir tersebut dapat dikenakan suatu hukuman. Mengenai hal tersebut, para ulama ataupun imam mujtahid memberikan pendapatnya terhadap perbuatan sihir yang dilakukan oleh seseorang, yaitu:

---

[1] Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya,* (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 546.

[2] Syaikh Wahid Abdussalam Bali, *Ruqyah Jin, Sihir dan Terapinya,* hlm. 547.

1. Imam Malik r.a berkata, “tukang sihir yang melakukan sihirnya dan tidak ada orang lain yang membantunya, adalah seperti orang yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya:

   Artinya : “…sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (Kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat…” (Al-baqarah: 102).

Imam Malik berpendapat bahwa tukang sihir tersebut dibunuh, apabila ia sendiri yang mengerjakannya.

2. Ibnu Qadamah r.a berkata, “hukuman yang setimpal bagi tukang sihir adalah dibunuh.
3. Imam Al-Qurthubi r.a berkata, “ para fuqaha berselisih pendapat tentang hukuman yang setimpal bagi tukang sihir yang muslim dan dzimmi. Adapun Imam Malik r.a berpendapat, tukang sihir apabila mengerjakan sihir sendirian, dengan suatu ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuan maka ia harus dibunuh, tidak diminta untuk bertobat, dan pernyataan tobatnya tidak diterima.
4. Ibnu mundzir r.a berkata, “ apabila seseorang mengakui bahwa dirinya telah melakukan sihir dengan ucapan (mantra-mantra) yang mengandung kekufuran, maka ia harus dibunuh apabila tidak bertobat. Apabila mantra-mantra yang digunakannya dalam menyihir tidak mengandung kekafiran, maka tukang sihir itu tidak boleh dibunuh. Adapun jika sihir itu menimbulkan kriminalitas yang mengandung hukum *qishash,* maka tukang sihir tersebut harus di*qishash,* jika ia melakukannya dengan sengaja. Sedangkan untuk kriminalitas yang tidak mengandung *qishash,* maka ia dikenakan diyat.[3]
5. Al-Hafizh Ibnu Hajar r.a berkata,”menurut Imam Malik, hukum bagi tukang sihir sama dengan hukum orang zindik yaitu tidak diterima taubatnya dan dibunuh sebagai *had,*

[3] Wahid Abdussalam Bali, *Pakar Ilmu Gaib Dari Timur Tengah Tolak SihirCara Islam,* cet I, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008), hlm. 91-93.

apabila terbukti bahwa ia telah melakukannya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i r.a perpendapat, 'tukang sihir tidak dibunuh, kecuali jika ia mengakui bahwa telah membunuh dengan sihirnya, maka ia pun dibunuh sebagai *qishash* atasnya. [4]

3.2. Profil Kecamatan Gajah Putih

Kecamatan Gajah Putih merupakan pemekaran dari Kecamatan Timang Gajah dengan Ibu kota Kecamatan Reronga yang berbatasan dengan: sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Pintu Rime Gayo, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah, sebalah Barat berbatasan dengan Ketol, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara. Kecamatn Gajah Putih mempunyai luas wilayah sebesar 21.585.51 km^2. Kecamata Gajah Putih berada didataran bukit barisan dengan kondidi tanah yang berbukit-bukit dan sedikit berlembab dengan elevansi tanah berkisar antara 0-3 $^0/_0$ sekitar 2 $^0/_0$. 3-8, 15$^0/_0$. 15-40 $^0/_0$, sekitar 54,14$^0/_0$ dan diatas 40$^0/_0$ sekitar 35,71. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Gajah Putih merupakan daerah yang relatif subur sebagai wilayah pertanian. Kecamatan Gaja Putih merupakan Kecamatan baru didalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang resmi dimekarkan dari Kecamatan Timang Gajah pata januari 2007 sesuai Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007. Saat ini Kecamatan Gajah Putih terdiri dari 10 kampungdan memiliki 1 wilayah kemukiman yaitu Reronga.

---

[4] *Ibid hal 554.*

Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Gajah Putih sangat bervariatif, penduduk mayoritasa adalah penduduk asli sun etnik Gayo, sub entik lainnya adalah suku Jawa, Aceh, Padang, Alas dan Batak. Tahun 2011 jumlah penduduk Kecamatan Gajah Putih tercatat sebesar 7887 jiwa dengan jumlah kartu keluarga (KK) 2034 dngan luwas wilayah 21.585.51 Km^2.jumlah penduduk dan luwas wilayah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Jumlah Penduduk

No	Nama Kampung	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Lk (jiwa)	Jumlah Pr (jiwa)	Jumlah Lk + Pr (jiwa)
1	Reronga	4	347	689	718	1407
2	Gajah Putih	4	215	444	398	842
3	Simpang Rahmat	3	266	469	460	929
4	Timang Gajah	4	225	493	513	1006
5	Pante Raya	4	114	212	219	431
6	Pantan Luwes	4	130	260	315	575
7	Meriah Jaya	5	364	661	634	1295
8	Alam Jaya	3	110	221	195	416
9	Gayo setie	3	78	139	199	258
10	Umah Besi	3	185	349	379	728
	Jumlah	37	2034	3937	3950	7887

Sumber: Data Primer (dioleh 2017)

Berdasarkan tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah desa ada 37, dan kita juga dapat mengtahui berapa jumlah penduduk Gajah Putih berjumlah 7887 jiwa. Dan dapat kita ketahui berapa jumlah laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.2.
Luas Wilayah dan Perbatasannya

No	Nama Kampung	Luas Wilayah (Km^2)	Utara Berbatasan	Selatan Berbatasan	Tiumur Berbatasan	Barat Berbatasan
1	Reronga	12	Kp gemaseh	Kp Umah besi	Gunung Gerdong	Sp Rahmat
2	Gajah Putih	120	Semberjo A	Gayo Setie	Gunung Gerdong	reronga
3	Simpang Rahmat	28	Sungai Rimba Raya	Sungai Timang Gajah	Kp Rerong	Sungai Pesangan

4	Timang Gajah	24	Kp Umah Besi	Kp Meriah Jaya	Kp Alam Jaya	Kp Umah Besi
5	Pante Raya	8.16	Gajah Putih	Alam Jaya	Gunung gerdong	Umah Besu
6	Pantan Lues	25	Alur P.Karya	Alur S.Jaya	Hutan Lindung	Alam Jaya
7	Meriah Jaya	21.00	Air Reronga	Kp Pantan Kemoneng	Umah Besi	Aceh Tengah
8	Alam Jaya	0.3	Pante Karya	Setie	Pantan Lues	Timang Gajah
9	Gayo Setie	10.05	Gajah Putih	Pante Karya	Gunung Gerdong	Umah Besi
10	Umah Besi	358	Reronga	Timang Gajah	Pante Karya	Meriah Jaya
	Jumlah	21585.51				

Sumber: data primer (diolah 2017)

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa luas wilayah Gajah Putih adalah 21585.51 Km^2, dan bepetasan-perbatasannya.

Hukum adat Gayo

Hukum adat (*eted*) di tanah Gayo pada umunya sama halnya dengan yang apa berlaku din seluruh Nusantara yang penduduknya beragama Islam. adat adalah hukum yang tidak tertulis,yang hidup dan berkembang selam kehidupan masyarakat dijankan sepenuhnya oleh *reje*, sedangkan hukum adalah kaedah-kaedah Islam yang secara teoritis sempurna dan merupakan ketentuan sesuatu yang datang dari Tuhan. Akan tetapi, dalam praktek hukum yang berkaitan dengan agama, kita lihat hanya terbatas dalam kehidupan berfamili saja. Dalam penggunaan sehari-hari yang dimaksut dengan *edet* adalah *reje* yang menjalankan secara keseluruhan, sedangkan dengan hukum adalah Imem.[5]

[5] Hurgronje C.Snouck, *Gayo Masyaratak dan Kebudayaan Awal Abad ke 20 C.Snouck Hurgronje Penerjemah Hatta Hasan Aman Asnah,* cet I (Jakarta: Balai Pustaka, !996), hlm. 73.

3.3. Macam-Macam Santet Dalam Masyarakat Gayo

Perbuatan santet mempunyai jenis atau macamnya, sehingga di dalam perbuatan santet tersebut tidak hanya berfokus kepada satu perbuatan saja. Setiap daerah yang mengenal dunia hitam seperti halnya persantettan, mempunyai caranya masing-masing dalam mengenai korbannya, tidak terkecuali dalam masyarakat Gayo. Adapun macam-macam perbuatan santet tersebut adalah:

1. *Jong* (teluh) penyakit ini sangat berbahaya karena korban bisa langsung mati kalau tidak cepat diobati, adapun gejala penyakit jong adalah :
   a) Korban muntah darah
   b) Badan panas tidak bisa tertahan
   c) Dada terasa sakit
   d) Seluruh tubuh terasa sakit
   e) Tulang terasa semua mau patah
2. *Gayong* gejalanya adalah badan terasa panas, dada memar atau biru-biru, sesak, mual-mual dan muntah, bahkan korban tidak bisa buang air besar.
3. *Tube* (racun) yaitu melalu makanan dan minuman, gejalanya adalah korbannya batuk berdarah, dan tidak bisa bicara, gatal-gatal dan lain-lain sebagainya.

Alat yang dipakai untuk mengobati korban

1. Air putih yang dirukiah (dirajah)
2. Jeruk purut (mungkur) yaitu untuk mensucikan atau pembersih supaya penyakit guna-guna yang sudah lama bersih.

3. *Tepur Hancur* yaitu bisa menceraikan antara suami istri, suami atau istri tidak betah tinggal dirumah, kalau mereka lagi dirumah pasti pertengkaran yang terjadi karena ketidak nyaman tinggal dirumah. Tapi kalau mereka lagi tidak dirumah tidak terjadi apa-apa.

Biasanya ahli sihir akan menanam barang-barang yang sudan dibaca mantra di depan rumah korban

Alat yang dipakai ahli sihir

1. Kemenyan (kemenyen) yaitu untuk memanggil setan-setan supaya mengerjakan apa yang disuruh tuannya atau ahli sihir.
2. Patung atau boneka yang tertulis nama korban.
3. Jarum
4. Paku
5. Sisa Makanan Korban
6. Pakaian korban supaya korban gatal-gatal
7. Foto Korban

Cara ahli sihir untuk melukai korbannya yaitu dengan cara alat yang sudah ditentukan seperti yang disebutkan diatas.

Cara pengobatan santet yaitu dengan dibacaka ayat-ayat Al-qur'an yang sudah di tentukan seperti pembacaan surat Alfatihah, surat Al-Baqarah ayat 1-5, surat Al-Imran ayat 18-19, surat Al-A'raf ayat 54-56, surat Yunus ayat 81-82, surat Thaha ayat 69, surat Al-Mukminun ayat 115-118, surat Ash Shaffat ayat 1-10, surat Al-Ahqaf ayat 29-32, surat Ar-Rahman ayat 33-36, surat Al-Hasyr ayat 21-24, surat Al-Jin ayat 1-9, surat Al-Ikhlas ayat 1-4, surat Al-Falaq ayat 1-5, surat An-Nas ayat 1-6, surat Al-Ikhlas, surat Yasin Ayat 82. orang pintar akan merukiyah (merajah) dengan membacakan ayat-ayat yang ada dalam Al-qur'an yang dimulai dengan surat Al-Fatihah.[6]

[6] Hasil wawancara dengan Pak Ustadz dan Orang Pintar Hari Rabu Tanggal 3 Juli 2017.

بِسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلعَٰلَمِينَ ٱلرَّحمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَومِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعبُدُ وَإِيَّاكَ نَستَعِينُ ٱهدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلمُستَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِم غَيرِ ٱلمَغضُوبِ عَلَيهِم وَلَا ٱلضَّالِّينَ

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Penjelasan ayat :

1. *Yaumiddin* (hari pembalasa), hari diwaktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik atau buruk. Disebut juga *Yaumul Qiyamah* atau *Yaumul hisab.*
2. Jalan yang lurus yautu jalan hidup yang benar, yang dapat membuat bahagiadu dunia dan di akhirat.
3. Mereka yang dumurkai, adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain ajaran Islam.

3.4. Motif Kepemilikan Santet

Orang yang kurang ilmu atau pengetahuan di kampung dia tidak senang melihat orang-orang kaya yang ada di kampung itu, dia merasa resah gelisah sebelum orang kaya tersebut jatuh sakit dan hartanya habis, dia akan berusaha bagaimanapun caranya bahkan dengan cara yang tidak lazim yaitu mendatangi dukun atau ahli sihir untuk menjatuhkan korbannya.

1. Berusaha korbanya mati karena adanya sifat iri kepada orang.
2. Susah melihat orang senang.

3. Berusaha menjatuhkan korbannya atau mempermalukannya.
4. Membuat dia sakit dan hartanya habis untuk berobat.
5. Korban tidak bisa berusaha.
6. Ekonimi

3.5. Pembuktian Kepemilikan Santet

Setiap korban santet pasti berusaha bagaimanapun caranya supaya dia bisa sembuh dan mendatangi orang pintar atau ustat supaya penyakitnya sembuh, orang pintar akan merukiyah korban santet dengan ayat-ayat Al-qur'an, disini lah terlihat sangat jelas orang yang mengirim guna-guna atau pelaku santet, bahkan bisa terjadi setan yang ada di dalam tubuh korban itu berbicara siapa yang mengirimnya dan bagaimana cara dia mengirim penyakit tersebut, dan bagaimana cara setan tersebut supaya masuk kedalam tubuh korban dan bersarang ditubuh korban, supaya korban merasa kesakitan yang tak tertahan.[7]

Tabel 3.5.
Pengakuan Korban

No	Nama Korban	Penyakit yang diderika	Gejala Penyakit	Cara pengobatan	Obat yang Dipakai
1	Murni	*Jong*	1. Dada terasa sesa. 2. susah bernapas.	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air Putih yang dirugiyah. 2. jantung Pisang Wak.
2	Yani	*Tube* (racun)	1.Seluruh tubuh gatal-gatal. 2. Bercak-bercak merah	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang dirugiyah. 2. bunga tetarai
3	Mahmut	*Tube* (racun)	1. Muntah darah. 2. Bibir pecah-pecah	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1.Air putih yang dirugiyah. 2.daun cermai diremus dan diminum airnya

[7] *Hasil Wawancara Dengan Dukun Kampung. Zakaria, Tanggal 23 Maret 2017.*

4	Diana	*Gayong*	Muntah darah	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1.Air putih yang dirugiyah. 2. Madu 3. Telur 4.Koran
5	Yahdi	*Gayong*	Susah Buang air Besar	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang diruqiyah. 2. daun inggu
6	Susi	*Tube* (racun)	1. Badan bercak-becak merah 2. gatal-gatak	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang diruqiyah 2. Kuning Telur 3, Kuning
7	Rani	*Jong*	Sakit pingang	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1. Air putih yang diruqiyah 2. beras pulut 3. kunyit
8	Kasyani	*Gayong*	tidak bisa bicara	Di bacakan ayat-ayat Al-Qur'an	1.Air putih yang diruqiyah
9	Karyadi	*Muserempuk*	Sakit kaki	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	Hanya air putih saja
10	Sabardi	*Jong*	1.Sakit pinggang tiba-biba 2. susah bangun	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an dan mantra yang hanya diketahui oleh orang pinter	1.Air putih yang diruqiyah. 2. Obat kampung yang dibacakan ayat-ayat Al-qur'an
11	Arifin	*Tepur hancur*	1.Tidak suka melihat istrinya. 2. istrinya selalu salh dimatanya	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang diruqiyah. 2. besi yang berkarat dibakar 3. Besi dibakar dan masukan kedalam air yang sudah disediakan llalu disiram ketempat dimana ahli sihir menanam barang-barang tersebut
12	Aini	*Tepur hancur*	Tidak nyaman tinggal dirumah.	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	Sama seperti No 11 karena mereka adalah pasangan suami istri

13	Yusri	*Tube*	Bibir terasa panas dan pecah-pecah	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	Hanya air pitih saja yang di bacakan ayat-ayat Al-qur'an.
14	Yahya	*Jong*	Seperti penyakit jantung	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang diruqiyah 2. beras pulut duhaluskan 3. kunyit dihaluskan 4. ditempel kebadan yang sakit.
15	Siti	*Gayong*	1. Mual-mual dan muntah 2. Dada tersa sesak	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang diruqiyah 2. Air got kalau baru terkena *gayong*.
16	Hairani	*Tepur hancur*	Tidak nyaman tinggal dirumah.	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang diruqiyah. 2. besi yang berkarat dibakar 3. Besi dibakar dan masukan kedalam air yang sudah disediakan llalu disiram ketempat dimana ahli sihir menanam barang-barang tersebut
17	Ainun	*Tube*	Bengka gatal-gatal	Di bacakan ayat-ayat Al-qur'an	1. Air putih yang di ruqiyah. 2. bunga kuning

Sumber : Data Primer (diolah 2017)

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa orang yng menderita penyakit-penyakit yang dikirim oleh ahli nsihir semua ada obatnya yaitu dengan mmembacakan ayat-ayat Al-qur'an dan obat kampung atau penawarnya, semuaakan sembuh natas izin dari Allah, tidak ada yang tidak mungkin dinuia ini kalau Allah yang hendaki pasti akan terjadi.

3.6. Tanda-Tanda Ahli Sihir

Kegiatan sihir yang dilakukan oleh seorang pelaku sihir ataupun dukun mempunyai suatu alamat ataupun tanda-tanda yang dapat dikenali oleh orang-orang yang peka terhadap hal tersebut. Adapun tanda-tanda seseorang yang ahli di dalam sihir, adalah:

1. Menanyakan kepada korban siapa namanya dan nama ibunya
2. Mengambil salah satu benda-benda bekas yang dipakai oleh sipenderita.
3. Terkadang meminta kepada sipenderita seekor binatang dengan sifat-sifat tertentu, untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, lalu mengoleskan darahnya kepada bagian-bagian tubuh sipenderita yang sakit atau membuang dagingnya pada tempat-tempat yang sepi.
4. Menuliskan *rajah*
5. Membaca mantra-mantra yang hanya dapat dipahami oleh penyihir saja.
6. Memberikan jimat (penangkal) yang berbentuk persegi empat kepada penderita, jimat itu mengandung rajah yang berupa huruf-huruf atau nomor-nomor.
7. Memerintahkan kepada penderita untuk menghindari orang selama masa tertentu dalam ruang yang gelap dan tidak dimasuki sinar matahari, orang-orang awam menyebutnya dengan menyepi atau bersemedi.
8. Terkadang meminta kepada sipenderita agar tidak menyentuh air selama masa tertentu, biasanya selama empat puluh hari.
9. Memberikan kepada sipenderita benda-beda yang harus ditanam di dalam tanah.
10. Memberikan kepada sipenderita lembaran-lembaran kertas yang harus dibakar kemudian dihurup asapnya.
11. Berkomat-kamit membaca sesuatu yang tidak bisa dipahami.

12. Terkadang sipenyihir dapat menebak dengan benar nama sipenderita, tempat asalnya, dan persoalan-persoalan yang ia tenyakan kapad tukang sihir.
13. Menuliskan untuk sipenderita huruf-huruf potongan diatas sebuah kertas (jimat penangkal), atau diatas piring yang terbuat dari tembikarberwarna putih, lalu memerintahkan kepada sipenderita untuk melarutkannya dengan air lalu meminumnya.[8]

3.7. Hukum Dan Sanksi Bagi Pelaku Santet Dalam Masyarakat Gayo

Orang Gayo banyak memiliki ilmu gaib yang tujuannya secara tersembunyi untuk dapat memenuhi tujuan-tujan pribadi tertenru, minsalnya bisa menjadikan dia kebal terhadap benda tajam, supaya wanita bisa tertarik kepadanya (*pemanis),* menghilang dari penglihatan orang lain atau penghilahat pemilik barang yang sedang dicuri, pelaris barang dagangbisa mengusir penyakit. Serta ilmu-ilmu lainnya. Alat-alat yang digunakan hampir sama dengan yang digunakan di Indonesia. Yaitu dengan menaruh keparcayaan kepada jin-jin (hantu). Praktek-praktek inilah yang dilarang oleh agama Islam.

Menurut Andrian Bersah sarakopat kampung Timag Gajah orang yang meliki ilmu santet yaitu selalu menyendiri, tidak diangap sama masyarakat, masyarakt juga tiadak terlalu suka berkomunikasi sama oyang yang memiliki ilmu santet dikarenakat takut disantet, apalagi kalau dia punya ilmu santet seperti *Gayong,* sangat mudah untuk menyakiti korbanya karena penyakit ini bisa melalui tatapan matanya dan menepuk bahu korban. Penyakit ini sangat cepat bereaksi langsung bisa kita rasakat epek samping Gayong yaitu susah bernafah, dada terasa seperti diikat, sama seperti asma kalau tidak diobatai atau dibawa ketempat orang

---

[8] *ibid*

pintar korban bisa langsung mati kalau dibawa kedoktor, doktor pasti bilang penyakit jantung atau penyakit asma.

Seringnya ada korban dan banyak keluhan tentang ahli santet yang terjadi di Timang Gajah maka bapak ghecik Juanda berinisyatif untuk mengumpulkan aparat-aparatnya hukuman apa yang sesuai dengan ahli santet yang ada di kampung Timang Gajah. Bapak Imran memberikan saran supaya orang yang memiliki ilmu santet diusir dari kampung tersebur (*rampam),* atau membayar denda sejumlah uang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, semua aparat kampun setuju atas hukuman yang dijatuhkan kepada ahli santet, dan mereka berencana mengumpulkan semua masyarakat kampung Timang Gajah di menasah seupaya mereka juga mendengarkan dan menyaksikan perjanjian ahli sihir supaya dia tidak mengulangi lagi perbiatannya. Supaya masyarakat hidup nyaman dan tidak ada keresahan lagi atau ketidaknyamanan.[9]

[9] Hasil Wawancara Dengan Aparat Kampung Timang Gajah Tanggal 22 Juli 2017.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1.Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penelitian yang penulis dapatkan dari bab-bab sebelumnya dapat di seimpulkan yaitu:

4.1.1 Sihir adalah kesepakatan antara tukang sihir dan saytan, kesepakatan itu disertai dengan syarat bahwa tukang sihir harus melaksanakan sebagian perbuatan yang diharamkan atau bentuk-bentuk kemusyirikan sebagai imbalan atas bantuan setan kepadanya, serta ketaan kepadanya dalam memenuhi segala permintaannyaa.

4,1.2. Bentuk-bentuk kejahatan santet dalam masyarakat Gayo ada tiga yaitu:

1. *Jong* sama dengan teluh yaitu sihir yang mematikan karena korban bisa langsung mati kalau tidak diobati dengan cepat.
2. *Gayong*, ahli sihir dengan mudahnya menyihir korbannya karena dengan nenepuk bahu atau melalui tatapan mata.
3. *Tube* (racun) yaitu memalui makanan dan minuman yang diberikan ahli sihir kepada korban

4.1.3. Penyelesaian kasus santet dalam masyarakat kampung Timang Gajah yaitu dengan cara bemusawarah dan membuat perjanjian-perjanjian dengan ahli sihir supaya tidak melakukan perpuatannya lagi.

4.2.Saran

Setelah melewati proses pembahasan yang berjudul *Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat di Tinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah*, maka muncul beberapa saran diantaranya.

4.2.1. Sebagai orang Islam tidak sewajarnya percaya kepada praktek ilmu sihir yang mengandung syrik yang apa bila hal ini tidak terdapat dalam A-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

4.2.2. Jangan sekali-kali kita mendatanggi ahli sihir untuk menyakiti orang atau berobat ketempatnya kerana itu perbuatan yang diharamkan dan dilarang oleh Nabi SAW.

4.2.3. Jangan sekali-kali memperajari ilmu sihir dan memperaktekkannya karena sangat berbahaya dan dapat menghilangaknya nyawa seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani al-Mawarzi, *Musnad Ahmad,* Beirut: Darl Kutub Al-Alamiayah, 1993.

Abdoel Djamali, *pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta: PT Raja Garafindo Persara, 2009.

Abdul Karim Al-Khatib, *Islam Menjawab Tuduhan Kesalahan Menilai Terhadap Islam,* Solo: Tiga Serangkai, 2004.

Abdul Wahab Khailah, *Ilmu Ushul Fiqh,* cet 1, Semarang: Toha Pura Grup, 1994.

Abdul Rahman dahlan, *Ushul Fiqh,* cet 3, Jakarta: Paragonatama Jaya, 2014.

Ahmad Syafi Maarif, *Islam Dalam Bingkai Keindinesiaan Dan Kemanusiaan,* Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.

Ali Asy-Shabuni Muhammad, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Al-Qur'an,* Jilit I, Suriyah: PT Alma'arif, 1994.

Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh,* cet 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* cet 2, Jakarta: Pradana Media Group, 2008.

Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia,* Bandung, 2008.

Chaerul Umam DKK, *Ushul Fiqh 1 Untuk Fakultas syariah komponen MKDK,* cet 11, Bandung: CV Pustaka setia, 2000.

Departemen Pendidikan Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,* cet IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fachurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islamn,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Faisar Ananda Arafa, *Filsafat Hukum Islam,* Medan, Citapustaka, 2007.

Syaikh Wahid Abdussalam, *Ruqiyah Jin, Sihir Dan Terapinya,* Jakarta: Ummul Qura, 2015.

H Salim Bahreisy dan H Said Bahreiy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Kasier,* cet II, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari Abi Basyir Al-Anshri, (pen).

Syekh Hafizh Hakimi, *Sual Wal Jawab Fi Al-aqidah Al-Islamiyah,* Jakarta: Gema Insani, 1998.

Teungku Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam,* Jakarta: Pt Pustaka Rizki Putra, 1952.

HR Bukhari dalam Fathul Bahri I/357, dan Muslim dalam Syari'ah An-Nawawi XVII/32.

Hurgronje C. Snouck, *Gayo Masyarakat dan Kebudayaan Awal Abad 20 C.Snouck Hurgronje Penerjemah Hatta Hasan Aman Senah*, cet I, Jakarta: Balai Pusaka, 1996.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatehah*, cet I, Bandung: Percetakan Sinar Baru, 2003.

Kamarudin Hidayat, *Agama Ditengah Kemelut*, Jakarta: PT Mediacita, 2001.

Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, Yokyakarta: LKIS Yokyakarta, 2003.

K.H.Q shaleh, H.A.a Dahlan dkk, *asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Aya-ayat Al-Qur'an,* bandung: CV Penerbit Diponogoro,2000.

Madjid Nurcholish, *Islam Agama Pradaban*, Jakarta: Paramadina, 2008.

Muslim bi hambal Al-Hajjah Al-qusyairi An-Naisaburi, *Ensikopedia Hadis Shahih Muslim*, Jakarta Timur: Almahira, 2012.

M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 1989.

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban, Jakarta*: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.

Propil Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011.

Racmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Sosial, Dan Hukum*, Bandung: CV Pustaka setia, 2000.

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, cet 17, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.*

Sudarso, *Kamus Hukum.*

Syaikh Walid Abdussalam Bali, *Ruqiyah Jin, Sihir, dan Terapinya*, Jakarta: Ummul Qura, 2012.

Syaikh Walid Abdussalam Bali, *Pakar Ilmu Gaib Dari Timur Tengah Tolak Sihir Cara Islam*, cet I, Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2008.

Syekh H Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, cet I, Jakarta: Kencana Media Group, 2006.

Wawancara

Hasil wawancara Dengan Aparat Kampung Timang Gajah Tanggal 25 November 2016.

Hasil Wawancara Dengan Bapak ustadz dan orang Pinter Hari rabu, 3 Juli 2017.

Hasil Wawancara Dengan Aparat Kampung Timang Gajah 22 Juli 2017.

Narasumber

Adrian Bersah Selaku Yokoh Adat

Aini Sebagai Korban

Arifin Sebagai Korban

Ainun Sebagai Korba

Diana Sebagai Korban

Hairani Sebagai Korba

Imran Salah Seorang Tokoh Adat

Juanda Reje Kampung Timang Gajah

Kasyani Korban

Karyadi Sebagai Korban

Kasyani Sebagai Korban

Mahmut Sebagai Korban

Murni Sebagai Korrban

Rani Sebagai Korban

Sabardi Sabar Korban

Susi Sebagai Korban

Siti Sebagai Korban

Yani Sebagai Korban

Yahdi Sebagai Korban

Yari Sebagai Korban

Yahya Sebagai Korban

Zakaria Selaku Dukun Kampung Timang Gajah

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/2323/2016

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Jamhuri, MA — Sebagai Pembimbing I
b. Badri, MH — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Zuhaini Nopitasari
NIM : 141209654
Prodi : HPI
Judul : Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Menurut Hukum Islam di Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 28 Juli 2016
Dekan,

Dr. Kamaruzzaman, M. Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2002/Un.08/FSH.I/06/2017 14 Juni 2017
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Bapak Camat Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Zuhaini Nopitasari
NIM	: 141209654
Prodi / Semester	: Hukum Pidana Islam / X (Sepuluh)
Alamat	: Tungkup

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Skripsi "Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam di Kecamatan Timang Gajah Kab. Bener Meriah"** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN GAJAH PUTIH
Alamat : Jln. Bireuen-Takengon Kode Pos 24553
R E R O N G A

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 421.4 / 216 /SKT / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Gajah Putih menerangkan bahwa :

Nama : **ZUHAINI NOVITA SARI**

Tempat / Lahir: Timang Gajah, 30 November 1993

NIM : 141209654

Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Jurusan/ Prodi : Hukum Pidana Islam

Alamat : Kampung Timang Gajah
Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah

Mahasiswi tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dengan judul **"Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam"** di Kampung Timang Gajah Kecamatan Gajah Putih pada tanggal **03 Juli s/d 10 Juli 2017.**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Reronga, 20 Juli 2017
CAMAT GAJAH PUTIH
SEKCAM

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
CAMAT GAJAH PUTIH

BUJASARI WINNI, SE
Nip. 19771014 201001 1003
ND. NO: Peg. 875.1/ 204/ ND/ 2017
Tgl. 14-07-2017

PROFIL KECAMATAN GAJAH PUTIH

KABUPATEN BENER MERIAH

TAHUN 2011

Sumber dari 10 Kepala Desa Kecamatan Gajah Putih

PROFIL KECAMATAN GAJAH PUTIH
KABUPATEN BENER MERIAH

I. KEADAAN UMUM

1. Letak dan Batas Daerah

Kecamatan Gajah Putih merupakan pemekaran dari Kecamatan Timang Gajah dengan Ibu Kota Kecamatan Reronga, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pintu Rime Gayo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Timang Gajah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ketol
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara

2. Luas Wilayah

Kecamatan Gajah Putih mempunyai luas wilayah sebesar 21,585,51 Km^2

3. Iklim

Kecamatan Gajah Putih merupakan daerah yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan setiap tahun berkisar 1000 mm – 2500 mm dan hujan berkisar antara 143 – 178 hari. Temperatur maximum berkisar 260 °C – 32,50 °C dan temperatur minimum relatif 18°C - 23°C,kelembapan maximum relatif 75,8% dan minimum 30%. Musim hujan biasanya pada bulan September sampai dengan bulan Februari sedangkan musim kemarau pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus.

4. Jenis Tanah, Kemiringan dan Ketinggian dari Permukaan Laut

Kecamatan Gajah Putih berada di dataran bukit barisan dengan kondisi tanah yang berbukit-bukit dan sedikit berlembah dengan elevansi tanah berkisar antara 0 – 3 % sekitar 2 %, 3 – 8,15 %,15 – 40% sekitar 54,14% dan diatas 40% sekitar 35,71. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Gajah Putih merupakan daerah yang relatif subur sebagai wilayah pertanian. Jenis tanah di daerah ini sangat bervariasi sebagian besar terdiri dari jenis andosol dan latosol, sedangkan tekstur halus, sedang dan kasar. Keadaan biologi terbentuk dari batuan sedimen lapisan horizontal, bantuan vulkanis tersier dan quartier, batuan beku alam bentuk kapur.

II. PEMERINTAH

Kecamatan Gajah Putih merupakan Kecamatan baru dan temasuk di dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang resmi dimekarkan dari Kecamatan Timang Gajah pada Januari 2007 sesuai Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2007.

Saat ini Kecamatan Gajah Putih terdiri dari 10 Kampung Deferitif dan memiliki 1 wilayah Kemukiman yaitu Reronga.

Jumlah Kampung Kecamatan Gajah Putih terdiri dari 10 Kampung sebagai berikut:

1. Reronga
2. Gajah Putih
3. Simpang Rahmat
4. Timang Gajah
5. Pante Karya
6. Pantan Lues
7. Meriah Jaya
8. Alam Jaya
9. Gayo Setie
10. Umah Besi

DEMOGRAFI

1. **Jumlah Penduduk**

Penduduk yang mendiami Kecamatan Gajah Putih sangat bervariatif. Penduduk mayoritas adalah Penduduk asli sub etnik Gayo, sub etnik lainnya adalah suku Jawa, Aceh, Padang Alas dan Batak. Tahun 2011 Jumlah Penduduk Kecamatan Gajah Putih tercatat sebesar 7887 Jiwa dengan Jumlah KK 2034 dengan luas wilayah 21.585,51 Km ^{2}, jumlah Penduduk dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I : Jumlah Penduduk

No	Nama kampung	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Lk (jiwa)	Jumlah Pr (jiwa)	Jumlah Lk + Pr (Jiwa)	Jumlah Wajib KTP (Jiwa)
1	Reronga	4	347	689	718	1407	991
2	Gajah Putih	4	215	444	398	842	549
3	Simpang Rahmat	3	266	469	460	929	619
4	Timang Gajah	4	225	493	513	1006	791
5	Pante Karya	4	114	212	219	431	256
6	Pantan Lues	4	130	260	315	575	325
7	Meriah Jaya	5	364	661	634	1295	850
8	Alam Jaya	3	110	221	195	416	276
9	Gayo Setie	3	78	139	119	258	107
10	Umah Besi	3	185	349	379	728	556
	Jumlah	37	2034	3937	3950	7887	5320

Tabel II : Luas Wilayah

No	Nama kampung	Luas Wilayah (Km^2)	Utara Berbatasan	Selatan Berbatasan	Timur Berbatasan	Barat Berbatasan
1	Reronga	12	Kp. Gemasch	Kp. Umah Besi	Gunung Gerdong	Sp. Rahmat
2	Gajah Putih	120	Semberjo A	Gayo Stie	Gunung Gerdong	Reronga
3	Simpang Rahmat	28	Sungai Rimba Raya	Sungai Timang Gajah	Kp. Reronga	Sungai Peusangan
4	Timang Gajah	24	Kp. Umah Besi	Kp. Meriah jaya	Kp. Alam Jaya	Kp. Umah Besi
5	Pante Karya	8,16	Gajah Putih	Alam Jaya	Gunung Gerdong	Umah Besi
6	Pantan Lues	25	Alue P. Karya	Alue S. Jaya	Hutan Lindung	Alam Jaya
7	Meriah Jaya	21,000	Air Reronga	Kp. Pantan Kemuning	Umah besi	Aceh Tengah
8	Alam Jaya	0,3	Pante Karya	Setie	Pantan Lues	Timang Gajah
9	Gayo Setie	10,05	Gajah Putih	Pante Karya	Gunung Gerdong	Umah Besi
10	Umah Besi	358	Reronga	Timang Gajah	P.Karya	Meriah Jaya
	Jumlah	21585,51	-	-	-	-

Tabel III : Penduduk Kecamatan Gajah Putih Menurut Umur

No	Nama Kampung	0-5		6-15		16-30		31-50		51-65		66-keatas	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Reronga	94	88	131	142	127	156	199	237	121	118	7	9
2	Gajah Putih	40	48	120	101	118	110	110	88	50	42	6	9
3	Simpang Rahmat	54	52	54	54	130	132	108	95	82	83	41	44
4	Timang Gajah	46	60	58	72	109	131	142	188	40	70	30	60
5	Punte Karya	27	30	54	52	51	69	60	53	17	12	3	3
6	Pantan Luas	34	42	48	80	46	49	54	38	52	69	23	36
7	Meriah Jaya	50	50	60	60	90	90	200	200	715	715	71	74
8	Alam Jaya	26	22	52	40	78	66	37	38	19	21	9	8
9	Gayo Setie	15	6	32	25	32	10	29	30	30	40	4	5
10	Umah Besi	18	16	30	34	38	44	83	88	152	162	28	35
	Jumlah	404	414	639	660	819	857	1022	1055	1278	1332	222	283

Tabel IV : Pekerjaan Penduduk Kecamatan Gajah Putih

No	Nama Kampung	Petani	Pdgng	PNS	TNI	Polri	Wrst	Pensiunan
1	Reronga	243	230	47	2	4	26	13
2	Gajah Putih	588	10	6	3	1	4	2
3	Simpang Rahmat	538	39	6	1	1	13	2
4	Timang Gajah	310	45	15	2	2	15	11
5	Punte Karya	118	7	2	-	1	9	3
6	Pantan Luas	371	27	14	-	5	4	4
7	Meriah Jaya	300	24	14	3	2	10	14
8	Alam Jaya	249	5	3	-	-	-	-
9	Gayo Setie	246	3	2	-	-	-	-
10	Umah Besi	150	3	12	-	-	12	-
	Jumlah	3113	393	121	11	16	93	49

Tabel V : a. Lahan Pertanian, Perkebunan, Perikanan

No	Nama Kampung	Sawah (Ha)	Kolam (Ha)	Hutan (Ha)	
				Hutan Lindung	Hutan Produksi
1	Reronga	-	1	+20	-
2	Gajah Putih	-	1,5	+600	-
3	Simpang Rahmat	-	4	-	375
4	Timang Gajah	90	5	-	-
5	Punte Karya	-	1,5	+ 600	-
6	Pantan Luas	-	75 Meter	+ 3	-
7	Meriah Jaya	-	1	+4	1730
8	Alam Jaya	-	50 Meter	-	-
9	Gayo Setie	-	10	-	10
10	Umah Besi	100	5	-	-
	Jumlah	190	29,0125	1227	2115

b. Jenis Lahan Pertanian dan Perkebunan

No	Nama Kampung	Jenis -Jenis Kebun (Ha)					
		Palawija	Kopi	Pinang	Kakao	Durian	Lain-lain
1	Reronga	10	428	2	31	10	8
2	Gajah Putih	100	300	-	-	-	200
3	Simpang Rahmat	120	950	115	300	280	660
4	Timang Gajah	95	120	40	80	10	240
5	Punte Karya	50	700	15	19	-	-
6	Pantan Luas	2	200				-
7	Meriah Jaya	5	80	400	500	60	221
8	Alam Jaya	7	122	7	2	3	-
9	Gayo Setie	20	250				-
10	Umah Besi	1	130	1	15	-	72
	Jumlah	410	3780	580	967	363	1401

Tabel VI : Peternakan Penduduk Kecamatan Gajah Putih

No	Nama Kampung	Kerbau (Ekor)	Sapi (Ekor)	Kambing (Ekor)	Ayam (Ekor)	Bebek (Ekor)
1	Reronga	3	4	110	521	120
2	Gajah Putih	6	-	80	800	40
3	Simpang Rahmat	-	-	210	501	30
4	Timang Gajah	15	6	40	2007	2017
5	Pante Karya	-	-	100	1700	200
6	Pantan Luas	-	-	70	200	20
7	Merlah Jaya	5	13	20	200	100
8	Alam Jaya	-	7	95	650	80
9	Gayo Setie	6	-	10	750	20
10	Umah Besi	3	-	50	300	200
	Jumlah	38	30	785	7629	2827

SARANA DAN PRASARANA UMUM KECAMATAN GAJAH PUTIH

Tabel I : Sarana Pendidikan, Kesehatan, dan Prasarana Ibadah

No	Nama Kampung	TK/PAUD (Unit)	SD (Unit)	SMP (Unit)	SMA (Unit)	Puskesmas (Unit)	Posyandu (Unit)	Polindes (Unit)	Mesjid (Unit)	Mush (Unit)	TPA (Unit)
1.	Reronga	3	3	1	-	1	1	-	1	5	2
2.	Gajah Putih	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1
3.	SP. Rahmat	-	1	-	-	-	1	-	1	3	1
4.	T. Gajah	1	1	1	-	-	1	1	1	4	1
5.	Pante Karya	1	-	-	-	-	1	1	1	7	1
6.	Pantan Luas	1	1	-	-	-	1	1	1	2	1
7.	Merlah Jaya	2	2	1	-	-	1	-	2	3	1
8.	Alam Jaya	1	1	-	-	-	1	1	1	2	2
9.	Gayo Setie	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1
10.	Umah Besi	2	1	-	1	-	1	1	1	3	1
	Jumlah	13	11	3	1	1	10	6	10	32	12

BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERTAMBANGAN KECAMATAN GAJAH PUTIH

Tabel II : Lokasi Perindustrian dan Pertambangan

No	Nama Kampung	Kilang/Kopi Padi	Pabrik/Pengrajin Tahu	Pabrik/ Pengrajin Tempe	Pabrik Bubuk Kopi	Panglong Kayu	Galian C
1.	Reronga	2	2	2	-	-	-
2.	Gajah Putih	-	-	-	-	-	-
3.	Simpang Rahmat	1	-	-	-	-	1 Unit
4.	Timang Gajah	2	-	-	-	-	-
5.	Pante Karya	-	-	-	-	1	-
6.	Pantan Luas	-	-	1	-	-	-
7.	Merlah Jaya	-	-	-	-	-	-
8.	Alam Jaya	-	-	-	-	-	-
9.	Gayo Setie	-	3	-	-	-	-
10.	Umah Besi	2	-	-	-	-	-
	Jumlah	7	5	3	-	1	1

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN GAJAH PUTIH
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN X : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 03 TAHUN 2008
TANGGAL : 19 MEI 2008 – 13 RABIUL AKHIR 1429 H

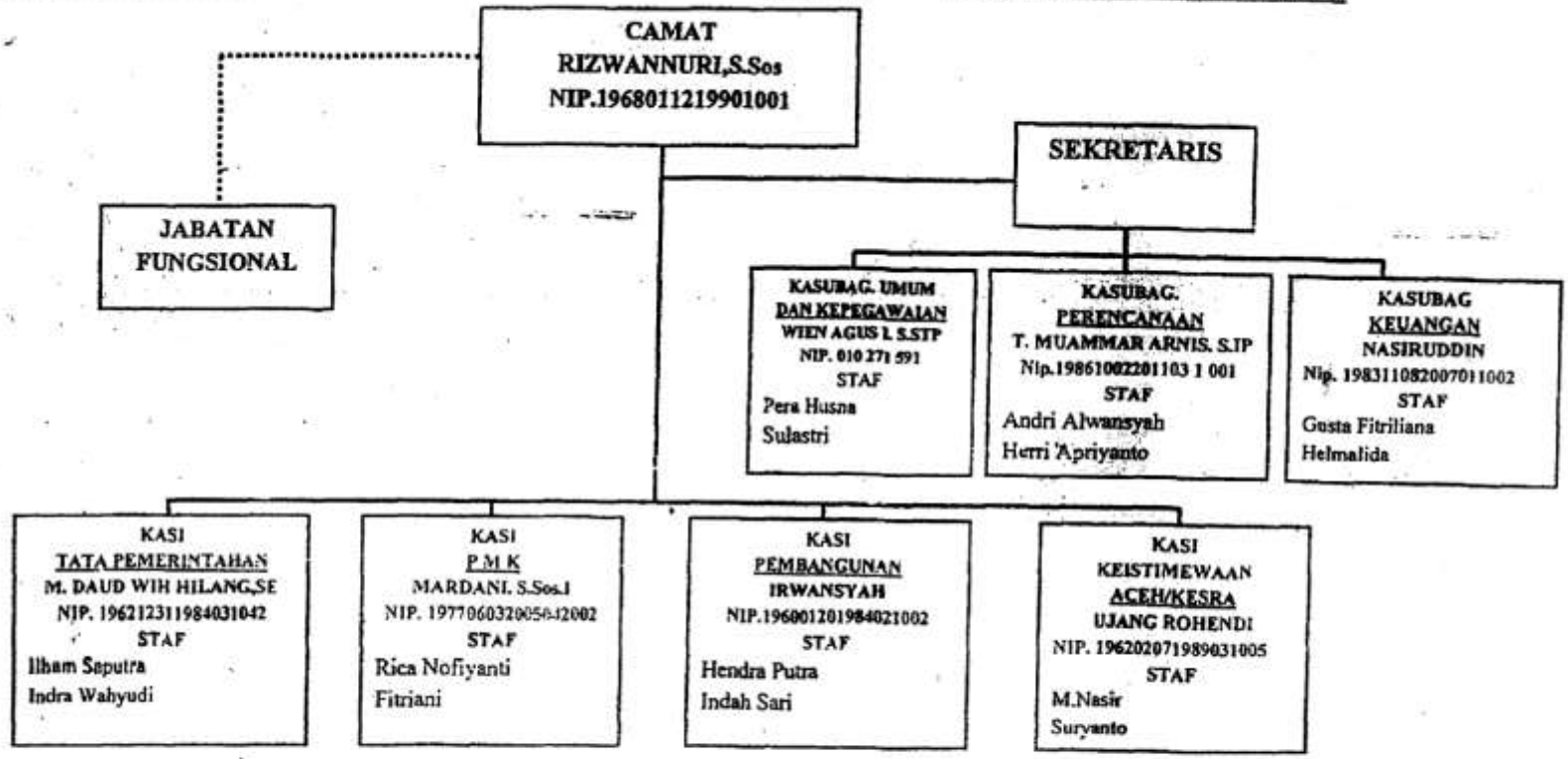

BERONGA, 06 FEBRUARI 2011
CAMAT GAJAH PUTIH

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
CAMAT GAJAH PUTIH

RIZWANNURI, S.Sos
NIP. 196801121990111001

DATA

: PEMERINTAHANAN KAMPUNG
DALAM KECAMATAN GAJAH PUTIH
KABUPATEN BENER MERIAH

No	NAMA KAMPUNG	KEPALA KAMPUNG	SEKRETARIS KAMPUNG	KAUR UMUM	KAUR PEMERINTAHAN	KAUR KESRA	NAMA DUSUN	KADUS	BPK	JABATAN
1	RERONGA	Yusri	Helmi	Lukman Diaus	Muslim	M. Hanafiah	Kedai I	Armia	Armizan	Ketua
							Kedai II	Syahbudin	Ridwan AB.	Sekretaris
							Sumberjo	Ridwan AB.	Nawawi	Anggota
							Tebang Baru	Edi Fitra	M. Saleh	Anggota
2	GAJAH PUTIH	Akhyar	Hasbullah	M.Riswandi.S	Sarijan	Sukono	Pluto rima	Jafar	Ismail	Ketua
							Tengah	Idris B. Ariga	Latfi	Sekretaris
							Sepakat	Sulaiman	Ahmadi	Anggota
							Pante Teras	-	berkat	Anggota
3	SP.RAHMAT	Supriadi Roy	Sarmin	Arifin	Sarmidi	Adi Rosa.AS	Dusun I	M. Yusuf	Sujari	Ketua
							Dusun II	Sudirman	Saujak	Sekretaris
							Dusun III	Sujono	Suwito	Anggota
4	UMAH BESI	Amiruddin	Adhansyah	Usman Umar	Abdussalam	Tarmizi Ahmad	Dusun I	Jum'ah Haji		Ketua
							Dusun II	Abd. Kadir.MS		Sekretaris
							Dusun III	Amran		Anggota
5	TIMANG GAJAH	Arifinsyah	Karyadi	Muhidodin	Hamzah	Kamaludin Fauzi	Burdish	Lismandi	Imran	Ketua
							Jalitwal	Zakaria	Ansari	Sekretaris
							Datuk Jamu	Abdullah Yusui	Andrian Bersah	Anggota
							Pasar	hasiludin	Armada	Anggota
6	PANTE KARYA	Ismail	Rahmadi	Zulkifli	Mulkia	Ramli	Arest Maju	Hardani	Muhammad	Ketua
							Mulo Mupakat	Tarlian	Abd.Rahman	Sekretaris
							Karya A.	M. Nur	Mujaker	Anggota
							Karya B.	Muhammad	Sujud	Anggota
7	PANTAN LUES	Sabardi	M. Gajali	Suardi	Zulkifli	Bachtiar	Dusun I	M.Jamli	Abdullah Armi	Ketua
							Dusun II	Aradi	Maldi	Sekretaris
							Dusun III	M.Yusup	Asahak AP	Anggota
							Dusun IV	Sutrisno	Juningin	Anggota

		Mujadi	Agusadi	Muhammad	M.Yusif Sabi	Amrad		
	SEUNTAH JAYA	Khairuzai	M.Amin,H	Anwar.IS	Wagiki.Z	M.Ali Tarsir		
	ALAM JAYA	Rizwanuri,S.Sos	M.Jamin	M. Basri	Bachtiar	Tgk. Zulkifli		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama Lengkap : Zuhaini Nopitasari

Tempat/Tanggal Lahir : Timang Gajah/ 30 November 1993

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo

Alamat :Dusu Tatu Jamu, desa Timang Gajah, Kec Gajah Putuh, Kab Bener Meriah

Pekerjaan : Mahasiswi

2. Nama orang tua/wali

Nama Ayah : Imran

Perkerjaan : PNS

Nama Ibu : Rusmaniar

Perkerjaan : Ibu Rumag Tangga

3. Riwayat Pendidikan

a. SD Timang Gajah : 2007

b. SMP Timang Gajah : 2009

c. SMA Timang Gajah : 2012

d. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jurusan Hukum Pidana Islam Tahun 2012.

Demikian daftar riwayat didup ini saya perbuat agar dapat di gunakan seperlunya.

Banda Aceh, 22 September 2016

Penulis

(Zuhaini Nopitasari)